

**SISTEM REGENERASI DALAM ISLAM : ANALISIS HUKUM  
TENTANG *CHILDFREE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
LEMBAGA FATWA DAN ULAMA KONTEMPORER**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AINUR RIZQY IBNY**

**NIM 19210106**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**SISTEM REGENERASI DALAM ISLAM : ANALISIS HUKUM  
TENTANG *CHILDFREE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
LEMBAGA FATWA DAN ULAMA KONTEMPORER**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AINUR RIZQY IBNY**

**NIM 19210106**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### SISTEM REGENERASI DALAM ISLAM : ANALISIS HUKUM TENTANG *CHILDFREE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA FATWA DAN ULAMA KONTEMPORER

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Maret 2023  
Penulis,



Ainur Rizqy Ibny  
NIM. 19210106

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ainur Rizqy Ibnu NIM 19210106  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SISTEM REGENERASI DALAM ISLAM : ANALISIS HUKUM  
TENTANG *CHILDFREE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
LEMBAGA FATWA DAN ULAMA KONTEMPORER**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 27 Maret 2023  
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP. 198603122018011001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ainur Rizqy Ibnu, NIM. 19210106, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### SISTEM REGENERASI DALAM ISLAM : ANALISIS HUKUM TENTANG *CHILDFREE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA FATWA DAN ULAMA KONTEMPORER

Telah dinyatakan lulus dengan nilai


Dewan Penguji:

TTD

1. Abd. Rouf, M.HI.  
NIP. 19850812201608011022

  
Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP. 198603122018011001

  
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP. 197706052006041002

  
Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2023



  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

*“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah”.*

(QS. Ar-Rum : 30 )

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الجلي المتعالي، الذي جعلنا من طلاب النور الجديد الفيتاني والمعهد العالي المالكي، حتى  
تتشرب بحور علوم الكياهي زهري زيني والكياهي حمزوي والكياهي أحمد مزكي. والصلاة والسلام على  
محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسول والنبى، وعلى آله وصحبه صاحب المعالي. أما بعد

*Bismillah tsumma Alhamdulillah*, segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Salawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amiin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.

5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk mendidik dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan beliau senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat sehat dan panjang umur.
6. Kepada seluruh dosen, guru, masyayikh, dan para muallim, serta semua pihak yang turut andil dalam proses penelitian ini, tentu untuk dapat sampai dititik ini tidak lepas dari ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan.
7. Kedua orang tua peneliti, Khuzaini Husnan dan Aisyatul Jannah, dan saudara-saudara peneliti. Semoga senantiasa diberikan nikmat sehat dan sempat.
8. Teman-teman El-Mafakhir, Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Malang angkatan 2020, sahabat-sahabat grup sambat yang membuat hidup ini menjadi lebih ceria dan berwarna.
9. Seluruh teman-teman HKI UIN Malang angkatan 2019 yang memberikan bantuan, dukungan dan semangat yang tersirat dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang bersangkutan yang juga turut andil dalam membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. *Amin ya rabbal alamin.*

Malang, 25 Maret 2022

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
á	A		Ā		Ay
í	I		Ī		Aw
ú	U		Ū		Ba’

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā</i> <i>la</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

#### D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisālāt lī al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillāh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un

امرت – umirtu

النون - an-nūn

تأخذون - ta'khudzūna

### G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ – *wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Seperti pada Contoh: لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
ملخص البحث .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13

2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis Data.....	15
4. Metode Pengumpulan Data .....	16
5. Metode Pengolahan Data.....	17
H. Penelitian Terdahulu .....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Pernikahan.....	27
1. Pengertian dan Hukum.....	27
2. Tujuan Disyariatkannya .....	30
B. Sistem Regenerasi Dalam Islam .....	33
C. Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia .....	35
D. <i>Childfree</i> Dalam Tinjauan Fiqh.....	37
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia Dalam Pemikiran Kalangan Pegiat Sosial Media .....	41
1. <i>Childfree</i> di Indonesia dan Faktor-Faktor Penyebabnya .....	41
2. Pemikiran Kalangan Pegiat Sosial Media tentang <i>Childfree</i> Di Indonesia .....	48
B. Pandangan Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer Tentang Fenomena <i>Childfree</i> .....	56
1. Pandangan Lembaga Fatwa .....	56
a. Lembaga Fatwa <i>Dar al-Ifta</i> Mesir.....	56

b. Lembaga Fatwa <i>Dar al-Ifta</i> Jordan .....	58
c. Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir .....	60
2. Pandangan Ulama Kontemporer .....	62
a. Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A .....	62
b. K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D .....	65
c. KH. Ahmad Bahauddin Nursalim .....	66
d. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir .....	67
e. Buya Yahya Zainul Ma'arif.....	68
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>

## ABSTRAK

Ainur Rizqy Ibnu, 19210106, 2023. Sistem Regenerasi Dalam Islam : Studi Analisis Tentang Fenomena *Childfree* di Indonesia Dalam Perspektif Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Regenerasi, *Childfree*, Lembaga Fatwa, Ulama Kontemporer

Sejak pertama kali muncul di Indonesia melalui konten salah satu influencer Gita Savitri, fenomena keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak (*childfree*) seiring dengan perkembangannya semakin banyak diminati masyarakat Indonesia terutama generasi millennial. Sejatinya, fenomena *childfree* jelas bukanlah pilihan yang ideal jika dibenturkan dengan norma-norma ajaran dalam Islam, karena bertentangan dengan hadis dan salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk melahirkan keturunan dan mengembangkan regenerasi. Begitu pentingnya regenerasi umat dalam islam sebagaimana telah disebut dalam banyak ayat al-Qur'an. Namun kendati demikian belum ada dalil nash yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hukum fenomena *childfree* adalah dilarang atau sampai haram, oleh karena itu peran lembaga fatwa dan ulama kontemporer disini sebagai penerus mujtahid umat untuk memberikan pencerahan dan solusi atas berbagai problematika baru dalam masyarakat terutama terkait fenomena *childfree*.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika pemikiran *childfree* dikalangan pegiat sosial media dan menganalisis hukum *childfree* dalam perspektif lembaga fatwa dan ulama kontemporer. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai data yang ada di dalam penelitian ini yaitu, (1) Bahwa fenomena *childfree* masih menjadi suatu hal yang penuh kontroversial dalam sudut pandangan masyarakat Indonesia khususnya dikalangan pegiat sosial media. Beberapa pihak setuju dan mengimplementasikan konsep pernikahan dengan *childfree*, sementara beberapa pihak lain menolak eksistensi *childfree*. (2) Hukum *childfree* dalam perspektif lembaga fatwa dan ulama kontemporer masing-masing juga masih *ikhtilaf*. Pada sudut pandang lembaga fatwa misalnya, hasil fatwa Lembaga *Dar al-Ifta* Mesir dan hasil rumusan Bahtsul Masail Kubro LBM PCINU Mesir menyebutkan bahwa hukum *childfree* adalah boleh. Sedangkan fatwa *Dar al-Ifta* Jordan menyebutkan bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Pada sudut pandang ulama kontemporer juga demikian, Ustadz Adi Hidayat, KH. Cholil Nafis, KH. Bahauddin, dan Buya Yahya menolak fenomena *childfree*. Sementara Dr. Faqihuddin Abdul Kadir menyebutkan bahwa hukum *childfree* ialah boleh dan bukanlah suatu hal yang dilarang. Masing-masing dari lembaga fatwa maupun ulama kontemporer tentu memiliki dasar hukum tersendiri dalam mengeluarkan hasil ijtihadnya.

## ABSTRACT

Ainur Rizqy Ibnu, 19210106, 2023. The Regeneration System In Islam: Analysis Study of the Childfree Phenomenon in Indonesia in the Perspective of Fatwa Institutions and Contemporary Ulama. Thesis. Islamic Family Law Study Department. Syaria Faculty. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Ali Kadarisman , M.HI.

---

**Keywords:** Regeneration, Childfree, Fatwa Institutions, Contemporary Ulama

Since it first appeared in Indonesia through one of the influencers, Gita Savitri, the phenomenon of a husband and wife's decision not to have children (childfree) along with its development has attracted more and more interest from Indonesian people, especially the millennial generation. The phenomenon of being childfree is not an ideal choice if it is collided with Islamic teaching norms, because it conflicts with one of the goals of marriage and the hadith of the Prophet, namely to give birth to offspring and develop human regeneration. So important is the regeneration of the people in Islam as has been mentioned in many verses of the Qur'an. However, despite this, there is no textual argument that explicitly explains that childless marriage is prohibited or illegitimate, therefore the role of the fatwa institutions and contemporary ulama is here as the successor of the mujtahid of the people to provide enlightenment and solutions to various new problems in society, especially related childfree phenomenon.

The focus of this research is to find out the dynamics of childfree thinking among social media activists and to analyze childfree law from the perspective of institutions' fatwa and contemporary ulama. This research is normative, using a conceptual and comparative approach. Data used in the study This uses material primary laws, materials law secondary, and materials law tertiary.

Research results obtained from the various data contained within the study namely, (1) That the phenomenon of childfree marriage is still a controversial matter from the point of view of the Indonesian people, especially among social media activists. Some parties agree and implement the concept of childfree marriage, while some other parties reject the existence of childfree. (2) Childfree law in the perspective of fatwa institutions and contemporary ulama respectively is also still in error. From the viewpoint of the fatwa institution, for example, the results of the fatwa of the Egyptian Dar al-Ifta Institute and the results of the formulation of Bahtsul Masail Kubro LBM PCINU Egypt state that childfree law is permissible. Meanwhile, Dar al-Ifta Jordan's fatwa states that this is not permissible. From the point of view of contemporary ulama, Dr. Adi Hidayat, Kh. Cholil Nafis, Kh. Bahauddin, and Buya Yahya rejects the childfree phenomenon. While Dr. Faqihuddin Abdul Kadir stated that childfree law is permissible and not something that is prohibited. Each of the fatwa institutions and contemporary ulama certainly has its legal basis for issuing the results of its ijtihad.

## ملخص البحث

عين الرزق ابني، رقم القيد، ١٩٢١٠١٠٦، ٢٠٢٣، نظام النسل في الإسلام: دراسة تحليلية لظاهرة اتفاق الزوجين علي عدم الانجاب في إندونيسيا من منظور مؤسسات الفتوى والعلماء المعاصرين، أطروحة، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: علي كدارسمان الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** التجديد النسل ، عدم الانجاب، مؤسسات الفتوى، العلماء المعاصرون

منذ ظهورها لأول مرة في إندونيسيا من خلال محتوى إحدى المؤثرين، ظاهرة *childfree* و يزداد الطلب عليها من قبل الشعب الإندونيسي، وخاصة جيل الألفية. في الواقع، ظاهرة *childfree* من الواضح أنه ليس خيارًا مثاليًا إذا كان يتعارض مع قواعد التعاليم الإسلامية، لأنه يتعارض مع الحديث وأحد مقاصد الزواج هو إنجاب الأبناء وتطوير النسل. ولكن مع ذلك ، لا توجد حجة نصية تنص صراحة على أن قانون الظواهر *childfree* محذور، لذا فإن دور مؤسسات الفتوى والعلماء المعاصرين هنا هو خليفة الأمة لتقديم التنوير والحلول لمختلف المشاكل الجديدة في المجتمع، لا سيما المتعلقة بالظاهرة *childfree*

تركز هذه الدراسة على تحديد ديناميكيات الفكر *childfree* بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والمحللين القانونيين من منظور مؤسسات الفتوى والعلماء المعاصرين. هذا البحث هو بحث معياري ، باستخدام نهج مفاهيمي ومقارن. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي مواد قانونية أولية ، ومواد قانونية ثانوية ، ومواد قانونية من الدرجة الثالثة.

والحاصل على نتائج البحث من المعطيات الدراسة، هي (1) أن ظاهرة *childfree* لا تزال موضع جدل من وجهة نظر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. توافق بعض الأطراف وتطبق مفهوم *childfree*، بينما ترفض بعض الأطراف الأخرى وجود *childfree*. (2) لا يزال حكم *childfree* من منظور مؤسسات الفتوى والعلماء المعاصرين على التوالي مخطئًا. من وجهة نظر مؤسسة الفتوى، فإن نتائج فتوى معهد دار الإفتاء المصري ونتائج لجنة بحث المسائل كبرى LBM PCINU Mesir تنص على أن الحكم *childfree* جائز. في حين تنص فتوى دار الإفتاء الأردنية على عدم جواز ذلك. من وجهة نظر العلماء المعاصرين استاذ عدي هداية، خ خليل نفيس، خ بهاء الدين و أستاذ يحي . يرفض ظاهرة *childfree*. بينما قال د. وذكر فقيه الدين عبد القادر أن حكم *childfree* جائز وليس ممنوعا.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika pernikahan di Indonesia seiring dengan kompleksitas perkembangan zaman memunculkan berbagai fenomena dalam masyarakat. Diantaranya ialah adanya sebuah fenomena pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah lalu bersepakat untuk tidak memiliki keturunan anak. Fenomena ini dikenal dengan istilah *childfree*, suatu sikap dan keputusan seseorang atau pasangan suami istri yang secara sengaja memilih untuk tidak mempunyai anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.<sup>1</sup>

Secara historis, nomenklatur *childfree* merupakan suatu istilah baru dalam ranah pernikahan. Namun dalam impleentasinya praktek fenomena pernikahan dengan tanpa memiliki anak ini sudah terjadi sejak akhir abad ke-20 di Negara-Negara Eropa.<sup>2</sup> Istilah *childfree* sebagai sebuah praktek dalam perkembangannya dapat ditelisik pada beberapa fase sejarah sebelumnya. Disebukan dalam ulasan *The Washington Post*, salah satu portal berita terkemuka tentang sebuah berita bahwa *childfree* bukanlah suatu fenomena yg baru. Sejarah mencatat bahwa *childfree* ini sudah dipraktekkan oleh beberapa

---

<sup>1</sup> Muhammad Aulia, *Childfree*, “Bagaimana Muslim Harus Bersikap?” (Lembang, t.t, 2021), 73.

<sup>2</sup> Dea Erlinda Sari, “Makian Terhadap Perempuan Dalam Komentar Postingan Topik Childfree Di Facebook” (Undergraduate Thesis, Universitas Brawijaya, 2021), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184686/>.

kalangan tertentu dalam bentuk menikah dengan tanpa mempunyai anak, hal ini terjadi bukan atas dasar takdir namun memang menjadi suatu pilihan dimana pasangan suami istri atau bahkan mungkin istri saja memilih untuk tidak memiliki anak. Hal yang demikian ini tentu terjadi dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang melatar belakangnya. Diantaranya yakni terbatasnya finansial keuangan keluarga khawatir anak terlantar, masalah kesehatan yang bisa berdampak turun-temurun sama saja membuat anak menjadi menderita, bahkan hingga pada alasan sosial berkaitan dengan pengaruh negatif lingkungan yang bisa mengancam seperti *over population* dan langkanya sumber daya alam di wilayah tertentu.<sup>3</sup>

Secara historis konsep pernikahan dengan *childfree* di Indonesia bermula pada sosok Gita Savitri Devi, salah satu YouTuber juga Influencer dunia maya tanah air membuat sebuah pernyataan secara terbuka yang penuh dengan kontroversi yakni tentang keputusannya dan sang suami untuk tidak mempunyai anak. Pada salah satu videonya di YouTube, Gita Savitri dengan tegas memberikan alasan mengapa ia dan suami sepakat untuk memilih tidak mempunyai anak (*childfree*). Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk memiliki anak atau tidak adalah sebuah pilihan hidup, memiliki anak merupakan suatu tanggung jawab yang begitu besar oleh karenanya harus ada persiapan yang matang sebelum seseorang memutuskan untuk memiliki anak. Selain Gita, dari generasi millennial dan Gen Z juga ada yang memutuskan untuk *childfree*, adalah

---

<sup>3</sup> Karunia Hazymara, "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al Qur'an" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.

Veronica Wilson salah satu sosok perempuan yang berani speak up tentang keputusannya untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya. Keputusan itu didasari bukan karena faktor eksternal namun karena memang ia enggan memiliki anak akibat sedari kecil Veronica memiliki pengalaman yang sedikit menyakitkan dengan mendiang ibunya.<sup>4</sup>

Fenomena *childfree* telah menjadi suatu diskursus yang cukup fenomenal hingga menjadi sebuah konsep baru dalam dinamika pernikahan Indonesia. Hal ini semakin gencar ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan mulai dari akademisi, agamawan, pakar parenting hingga aktivis perempuan. Pemicu ramainya pembahasan ini lantaran semakin masifnya gagasan feminisme dari kaum perempuan yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak, begitupun saat itu tagar *childfree* semakin trending di media sosial. Akhirnya istilah *childfree* semakin mengakar dalam benak masyarakat terutama di kalangan generasi millennial. Berkembangnya *trend* pernikahan *childfree* di Indonesia menuai beragam argumentasi dari masyarakat, ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Buya Yahya seorang agamawan dari komunitas muslim Al-Bahjah juga berkomentar terkait fenomena ini, dalam kanal YouTube *Al-Bahjah TV* beliau mengungkapkan argumennya yang menolak *childfree*

---

<sup>4</sup> Yohanes Alfrid Aliano, "Haruskah Anak Zaman Now Childfree?," *The Columnist*, 15 September 2022, diakses 25 Oktober 2022, <https://thecolumnist.id/artikel/haruskah-anak-zaman-now-childfree--1866>.

<sup>5</sup> Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrif Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs Analisis>.

dengan alasan argumennya bahwa dalam pernikahan memiliki keturunan tentu merupakan fitrah manusia oleh karena itu jika ada pasangan suami istri yang memutuskan untuk memilih *childfree* maka yang demikian perlu untuk didoakan, dinasehati, dan dikasihani.<sup>6</sup>

Sebagai sebuah fenomena praktek pernikahan dengan tanpa memiliki keturunan, *childfree* tentunya sangatlah bertolak belakang jika ditelisik dari sudut pandang hukum islam. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama dan termasuk salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang saleh. Terkait tujuan pernikahan ini secara gamblang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadist Nabi bahwasanya tujuan pernikahan selain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangan suami istri saja serta terciptanya ketenangan jiwa karena tentramnya bahtera rumah tangga dengan penuh kasih sayang antara masing-masing pasangan. Namun jauh dari itu tujuan tertinggi pernikahan sebenarnya ialah untuk memelihara regenerasi, menciptakan generasi penerus yang unggul dan berkualitas. Hal ini sebagaimana termaktub dalam penggalan al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

---

<sup>6</sup> Karunia Haganta, dkk., “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi,” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 04 (2022): 309–20, <https://ejournal.uinsuka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>.

*“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu”<sup>7</sup>*

Dalam hadist Nabi juga dijelaskan terkait kandungan dari ayat diatas bahwasanya :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ<sup>8</sup>

*“Nikahilah perempuan yang pecinta (yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat umat (yang terdahulu)”*

Dari kedua sumber utama hukum Islam ayat al-Qur’an dan hadis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya *Hikmat At-Tasyri’* atau tujuan disyariatkannya pernikahan dalam islam ialah untuk melahirkan dan memperbanyak keturunan serta dianjurkan juga untuk mengembangkan dan memelihara regenerasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Oleh karena itu Nabi menganjurkan untuk memilih istri yang berpotensi memiliki anak, Nabi bangga dengan banyaknya umat karena juga akan mendatangkan pahala yang banyak pula di akhirat kelak.<sup>9</sup>

Upaya untuk melahirkan dan memperbanyak keturunan dalam pernikahan memiliki korelasi dengan sistem regenerasi manusia. Dalam Islam,

<sup>7</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 274.

<sup>8</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 6 (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al-Musthafa, 1952), 271.

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1863), 206.

regenerasi merupakan salah satu *sunnatullah* (hukum alam) yang sudah ada sejak zaman *azaly* dan mutlak adanya dalam dinamika kehidupan, baik dalam ranah unit terkecil dalam struktur masyarakat yaitu keluarga maupun pada unit terluas dalam struktur masyarakat yaitu negara ataupun organisasi Internasional. Istilah regenerasi memiliki korelasi dengan konsep pendidikan anak dalam lingkup keluarga yang berlandaskan Islam, dengan ini lah regenerasi dapat dipahami sebagai proses menyiapkan dan menciptakan pengganti atau penerus generasi muda, yang berdasar atas nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Quran Surat Yunus ayat 14:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

*“Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu semua berbuat”* (Qs. Yunus: 14).<sup>10</sup>

Jika diteliti lebih jauh masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki korelasi dengan konsep regenerasi, misalnya Surat An-Nisa’ ayat 9 yang menjelaskan tentang ajaran untuk mempersiapkan generasi yang kuat, Surat Maryam ayat 5-6 yang menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria, Surat Al-Baqarah ayat 133 yang memaparkan tentang wasiat regenerasi ala Nabi Ya’kub, dan doa Nabi Ibrahim dalam Surat Shod ayat 100, Hal ini menunjukkan bahwa betapa konsep regenerasi umat dalam agama Islam merupakan suatu hal yang

<sup>10</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 144.

urgen dalam membangun konstruk kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya.

Secara universal, sistem regenerasi dalam Islam merupakan wujud perkembangan dari semakin tercapainya tujuan adanya pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam konteks ini memiliki potensi yang cukup besar dalam memaksimalkan dan menghasilkan regenerasi yang cemerlang dalam segala aspeknya. Sebagaimana dengan pernikahan dapat menjadi pondasi pertama dalam proses membentuk generasi sekaligus kaderisasi pada anak di lingkungan keluarga. Upaya untuk melakukan regenerasi ini pun telah diatur secara efisien secara khusus dalam suatu pembahasan khusus dalam literatur fiqh Islam, yaitu *fiqh munakahat*. Islam menekankan bahwa makna ikatan pernikahan laki-laki dan perempuan tidak sekedar untuk menghalalkan persetubuhan namun juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperbanyak keturunan serta menjaga kelestarian hidup, setelah pasangan tersebut merasa siap dan sepakat untuk melakukan peran positif dalam mengaplikasikan tujuan pernikahan.<sup>11</sup>

Namun kendati demikian, belum ada dalil nash yang secara eksplisit menjelaskan bahwa hukum pernikahan dengan tanpa anak adalah dilarang atau sampai haram. Oleh karena itu peran mujtahid disini sebagai salah satu alternatif sumber pijakan hukum masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memecahkan fenomena-fenomena baru dalam masyarakat terutama dalam ranah pernikahan. Dari uraian deskripsi masalah diatas, maka peneliti merasa tertarik

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18.

untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait bagaimana analisis hukum lembaga fatwa dan ulama kontemporer terhadap fenomena *childfree* di Indonesia serta korelasinya dengan sistem regenerasi dalam Islam. Hal ini juga dipandang cukup menarik dikarenakan masih jarang adanya referensi dan sumber bacaan yang mengidentifikasi fenomena *childfree* dalam sudut pandang lembaga fatwa dan ulama kontemporer secara lebih komprehensif.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun lembaga fatwa yang dimaksud sebagaimana termaktub dalam judul penelitian ini ialah Fatwa *Dar al-Ifta* Mesir, Fatwa *Dar al-Ifta* Jordan, serta Keputusan Bahtsul Masail Kubro PCINU Mesir. Sedangkan ulama kontemporer disini ialah diantaranya Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A, K.H. Cholil Nafis, KH. Ahmad Bahauddin Nursalim, Dr. Faqihuddin Abdul Kadir, dan Buya Yahya. Alasan yang mendasari peneliti memilih beberapa lembaga fatwa dan ulama kontemporer diatas ialah karena sejauh yang peneliti temukan lembaga-lembaga dan ulama-ulama inilah yang mengemukakan hasil ijtihad hukum dan pandangannya terhadap fenomena *childfree* lengkap beserta argumen-argumennya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran argumentasi *childfree* di Indonesia pada kalangan pegiat sosial media?

2. Bagaimana pandangan Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer tentang fenomena *childfree* di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pemikiran *childfree* di Indonesia pada kalangan pegiat media sosial.
2. Mendeksripsikan pandangan Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer tentang fenomena *childfree* di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Kajian ini diharapkan dapat menjadi bentuk sumbangsih penulis dalam khazanah keilmuan Islam serta memberikan deksripsi yang baru terhadap berbagai fenomena yang berkembang di dunia Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan peristiwa sosial kontemporer seperti fenomena *childfree* di Indonesia. Peneliti juga berharap kajian ini dapat memberi manfaat akademik baik secara teoritis dan praktis kepada para akademisi dan masyarakat secara umum.

1. Manfaat teoritis

Mengacu pada pembahasan fenomena *childfree* yang dijadikan fokus kajian, harapannya agar kajian ini dapat membuka cakrawala berpikir serta memperluas wawasan bagi penulis dan pembaca khususnya terkait

pandangan Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer terhadap fenomena *childfree* di Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis tentu berharap dengan adanya penelitian ini pembaca dapat memahami secara komprehensif bagaimana seharusnya kita menyikapi eksistensi *childfree* di lingkup sosial dengan didasari dalil-dalil yang jelas. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai sumber, evaluasi, dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian sejenis tentang bagaimana fenomena *childfree* dalam pandangan Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer.

## F. Definisi Operasional

### 1. Regenerasi

Bentuk kata regenerasi berasal dari kata dasar generasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa kata generasi berarti sekumpulan orang yang kira-kira sama waktu hidupnya.<sup>12</sup> Kata ini kemudian diberi tambahan re yang memiliki arti pembaharuan dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru agar berkembang dan tumbuh kuat kembali. Regenerasi secara kontekstual merupakan suatu upaya untuk mempersiapkan keturunan yang lebih baik dari pada generasi yang sebelumnya, tentunya dengan penuh intensitas niat yang kuat.

Regenerasi merupakan kodrat makhluk hidup, termasuk didalamnya regenerasi keturunan manusia yang dalam hal ini melalui pernikahan.

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2008), 1154.

Kebutuhan regenerasi seusia dengan hadirnya manusia itu sendiri di muka bumi. Regenerasi tidak hanya sekedar dapat muncul dari hasrat biologis semata, namun menyatu dengan kebutuhan psikologis, ketaatan teologis dan pembuktian kemanusiaan dalam menghasilkan keturunan.

## 2. Fenomena

Fenomena adalah suatu rentetan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta kondisi fakta sosial yang dapat diamati dengan pancaindra dan dinilai dengan kaca mata ilmiah atau melalui suatu disiplin ilmu.<sup>13</sup>

## 3. Childfree

*Childfree* memiliki arti suatu keadaan dimana pasangan suami istri memiliki komitmen dan bersepakat untuk hidup tanpa anak atau tidak memiliki anak dalam pernikahannya, baik itu anak kandung, anak tiri ataupun anak angkat, baik itu sebelum menikah ataupun ketika sudah menikah.<sup>14</sup>

## 4. Lembaga Fatwa

Lembaga Fatwa merupakan suatu institusi ilmiah yang berfokus pada kajian penelitian serta menghasilkan suatu kesimpulan dengan berdasarkan pada metodologi ilmiah khusus yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam islam, eksistensi lembaga fatwa menempati

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1990), 93.

<sup>14</sup> Sandra Milenia Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional," (*Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), <http://digilib.uinsby.ac.id/52657/>.

posisi dan peran yang begitu penting sebagai suatu lembaga yang dapat memecahkan problematika-problematika baru umat Islam melalui hasil ijtihad hukum yang difatwakan oleh lembaga tersebut.<sup>15</sup>

#### 5. Ulama' Kontemporer

Ulama' kontemporer merupakan seorang mujtahid yang memahami keilmuan dengan berdasarkan pada metodologi ijtihad yang relevan dengan zaman sekarang. Mereka memahami suatu hal dengan berorientasi pada pemikiran-pemikiran baru sebagai bentuk revolusi atas pemikiran-pemikiran yang telah lalu.<sup>16</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara meneliti terhadap buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka adapun jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

---

<sup>15</sup> Martunis, "Kedudukan Lembaga Fatwa (Studi Perbandingan Lembaga Fatwa Dalam Hukum Islam Dengan Komisi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5909/1>.

<sup>16</sup> Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran)," *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Volume 19 (2019): 105–24.

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

Dengan jenis penelitian ini maka peneliti berupaya untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai bahan hukum yang menyangkut materi dan pembahasan terkait fenomena *Childfree* yang ada di Indonesia serta bagaimana tinjauan hukum Fiqh nya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Pendekatan ini dipandang relevan dengan tema penelitian yang dipakai bahwa untuk memahami konsep fenomena *Childfree* apakah telah sesuai dengan norma-norma yang terkandung didalam tujuan pernikahan Islam serta sistem regenerasi Islam. Dengan pendekatan konseptual ini, maka akan dapat membuat argumentasi hukum yang kuat guna menyikapi fenomena *Childfree* yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini. Selain menggunakan pendekatan konseptual

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif yaitu merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk melakukan suatu perbandingan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum atau pemikiran tokoh tentang fenomena yang sama.<sup>19</sup>

### 3. Jenis Data

Sebagai penelitian hukum normatif, maka sumber data penelitian yang digunakan berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

Adapun bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas paling penting, dalam rumusan masalah pertama peneliti memakai bahan hukum primer dengan bersumber pada beberapa platform media sosial yang banyak digemari masyarakat Indonesia secara umum, yaitu twitter dan instagram. Selanjutnya pada rumusan masalah kedua peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa hasil formulasi fatwa dari istinbath hukum yang dihasilkan oleh lembaga fatwa serta beberapa pemikiran dari kalangan ulama kontemporer. Adapun standarisasi ulama kontemporer yang dijadikan sebagai subyek penelitian dalam hal ini dapat dilihat dari 2 hal pokok, yaitu periodisasi dan pemikiran. Terdapat beberapa karakteristik

---

<sup>19</sup> Morris L. Cohen, Kent C Olson, *Legal Research* (St. Paul Min: West Publishing Company, 2010), 96.

<sup>20</sup> Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 12-14.

dari ulama kontemporer yang dimaksud yaitu diantaranya; memposisikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, memiliki penafsiran hermeneutik, spirit al-Qur'an (dimensi kontekstual dan orientasi), ilmiah, kritis, dan non-sekterian.<sup>21</sup>

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum, komentar, doktrin atau argumentasi yang tertuang dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan fenomena *childfree*. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya penunjang dan membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap dua bahan hukum di atas, peneliti memakai Kamus Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data peneliti dalam hal ini ialah dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Billiography Research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang memiliki korelasi dengan pokok permasalahan penelitian ini. Kemudian juga digunakan metode dokumentasi yaitu dengan menginventarisir catatan, transkrip buku dan kitab fiqh, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran)." *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Volume 19 (2019): 105–24.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3 (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986), 12.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam hal ini digunakan sebagai upaya untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari sumber data diatas serta agar data dapat terstruktur baik, rapi, dan sistematis. Setelah bahan pustaka dan data sekunder terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melakukan analisa bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan, kemudian dijabarkan lebih luas sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami. Berdasarkan pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 bahwasanya pengolahan data biasanya dilakukan melalui 5 tahap diantaranya; *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysing*, dan *concluding*. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya memakai 4 tahapan pengolahan data yang relevan dengan jenis penelitian ini yaitu sebagaimana berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data merupakan cara paling dini setelah mencari bahan data pada beberapa buku untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti terutama terkait kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Tindakan *editing* penting dilakukan supaya melengkapi tujuan peneliti serta tidak ada data yang terabaikan ataupun terlewatkan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press (Jakarta, Rajawali Press, 2006), 45.

Dalam tahap inilah peneliti memulai untuk menyusun kembali secara sistematis serta memeriksa terkait kesesuaian bahan data dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni tentang penjabaran analisis lembaga fatwa dan ulama kontemporer terhadap fenomena *Childfree* di Indonesia.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yakni strategi pengelompokan data sesuai dengan persamaan pembahasan. Semua bahan data yang diperoleh dari kajian pustaka buku atau jurnal perlu ditelaah (diklasifikasi) balik supaya data yang akan disuguhkan dalam studi sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Tujuan terdapatnya klasifikasi yakni supaya peneliti serta pembaca gampang memahami hasil penelitian ini.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasi pembahasan kedalam 2 kategori pokok, yaitu; bagaimana argumentasi-argumentasi yang muncul terhadap fenomena *Childfree* di Indonesia, serta bagaimana analisis hukum lembaga fatwa dan ulama kontemporer terhadap fenomena *Childfree* di Indonesia.

c. Analisis (*analyzing*)

Teknis analisis merupakan teknik apapun yang dipakai untuk membuat suatu kesimpulan melalui upaya untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan dengan obyektif dan sistematis.<sup>25</sup>Pada tahap ini peneliti

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya* (Bandung, 2002), 135.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya* (Bandung, 2002), 76.

menganalisis serta menguraikan temuan bahan data dalam penelitian kemudian dijadikan sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan dalam permasalahan *Childfree* mengenai argumen-argumen yang muncul didalamnya serta dalam tinjauan lembaga fatwa dan ulama kontemporer. Pada tahap ini, untuk menguraikan hasil analisis pada rumusan masalah pertama peneliti mengelompokkannya berdasarkan tipologi jawaban, selanjutnya pada rumusan masalah kedua dikelompokkan berdasarkan subyek penelitian dan dilengkapi tipologi alasan.

d. Kesimpulan (*concluding*)

*Concluding* teknik terakhir dengan melakukan penyimpulan dari bahan-bahan penelitian berupa data yang telah diperoleh itu dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk hasil penelitian serta menjadi ringkasan dari keseluruhan penelitian ini dengan hasil akhir penelitian secara utuh.<sup>26</sup> Pada tahap terakhir inilah peneliti mulai menarik kesimpulan akhir dari kumpulan bahan data yang telah dianalisis sebelumnya secara teliti lalu menjawabnya sesuai dengan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini terbagi dalam dua hal pokok yaitu meliputi; berbagai argumentasi yang muncul terhadap fenomena *Childfree* di Indonesia, serta bagaimana tinjauan lembaga fatwa dan

---

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 358.

ulama kontemporer menganalisis hukum eksistensi fenomena *Childfree* yang ada di Indonesia.

#### H. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ulinuha Abdurrahman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan Tidak Punya Anak (*Childfree*) (Studi di MUI Kota Pasuruan).<sup>27</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan melakukan kajian data di lapangan melalui pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi *childfree* di Indonesia terklasifikasi dalam empat hal, yaitu; ketidaksiapan suami-istri menjadi orang tua, masalah finansial ekonomi, lingkungan sosial-psikologis, serta faktor fisik (penyakit turunan). Adapun pandangan MUI Kota Pasuruan tentang *Childfree* ialah bahwasanya hal ini diperbolehkan dalam Islam karena dianalogikan dengan kasus *azal* (Tindakan suami mengeluarkan sperma di luar vagina istri).
2. Skripsi oleh Muhammad Imron Hadi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: *Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk).<sup>28</sup> Penelitian ini hampir memiliki

---

<sup>27</sup> Ulinuha Abdurrahman, "Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (Childfree) (Studi Di MUI Kota Pasuruan)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>28</sup> Muhammad Imron Hadi, "Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di PCNU Kabupaten Nganjuk) ", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36830/>

kesamaan dengan penelitian terdahulu pertama diatas hanya saja berbeda pada subyek sudut pandangnya. Dengan jenis penelitian empiris melalui wawancara kepada tokoh NU Kabupaten Nganjuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum asal *Childfree* adalah boleh, namun kebolehan itu dapat berubah tergantung pada faktor yang mempengaruhi dan tujuannya misal untuk menghilangkan fungsi reproduksi secara total.

3. Skripsi oleh Melinda Aprilyanti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: “*Childfree in The Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofi’ah*”.<sup>29</sup> Penelitian oleh Melinda Aprilyanti memiliki persamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu pada jenis dan tema penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan studi kepustakaan (*Library Research*), menggunakan pendekatan komparatif. Perbedaan terletak pada tokoh atau pegangan yang dijadikan sumber rujukan data dalam penelitian ini, Penelitian oleh Melinda Aprilyanti memilih tokoh Al-Ghazali dan Nur Rofi’ah sebagai obyek komparasi dalam penelitiannya sedangkan dalam penelitian ini memilih lembaga fatwa dan ulama kontemporer sebagai tinjauan hukum dalam penelitiannya.
4. Skripsi oleh Sandra Milenia Marfia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul: Trend

---

<sup>29</sup> Melinda Aprilyanti, “Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofi’ah” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35520/>.

*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia).<sup>30</sup> Penelitian ini mengkaji tentang semakin ramainya trend *Childfree* yang menjadi pilihan hidup masyarakat kontemporer sampai terbentuk beberapa komunitas *Childfree* di berbagai platform media sosial terutama facebook. Dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan etnografi virtual, penemuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan *Childfree* merupakan pilihan hidup individu yang diputuskan secara sadar dengan melewati berbagai proses dan pertimbangan yang cukup matang. Diantara faktor yang melatar belakangnya adalah berdasarkan alasan pribadi, alasan filosofis atau prinsip, dan kekhawatiran terhadap fenomena kerusakan lingkungan.

Dari keempat penelitian terdahulu diatas, dirasa tidak ada satupun yang memiliki persamaan yang spesifik dengan gagasan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini. Untuk pemaparan singkat terkait penelitian terdahulu dalam penelitian ini, peneliti membentuk sebuah tabel dengan menguraikan persamaan dan perbedaan penelitian agar tercapai orisinalitas penelitian dalam penelitian ini.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

---

<sup>30</sup> Marfia, “Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), <http://digilib.uinsa.ac.id/52657>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulinnuha Abdurrahman (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)	“Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan Tidak Punya Anak ( <i>Childfree</i> ) (Studi di MUI Kota Pasuruan)”	Pembahasan terkait fenomena pasangan suami istri yang <i>Childfree</i> (Memutuskan untuk tidak mempunyai anak)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian, jenis penelitian</li> <li>2. Tinjauan data dalam penelitian ini ialah <i>Childfree</i> dalam pandangan Majelis Ulama’ Indonesia</li> </ol>
2.	Muhammad Imron Hadi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)	“ <i>Childfree</i> Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)”	Penelitian kualitatif, Pembahasan terkait fenomena pasangan suami istri yang <i>Childfree</i> (Memutuskan untuk tidak mempunyai anak)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian dan jenis penelitian</li> <li>2. Perspektif Kajian</li> </ol>
3.	Melinda Aprilyanti (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)	“ <i>Childfree in The Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofi’ah</i> ”	Jenis Penelitian Normatif dengan studi kepustakaan, topik pembahsan terkait keputusan suami-istri untuk memilih tidak mempunyai anak ( <i>Childfree</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian</li> <li>2. Tokoh atau tinjauan yang dijadikan sumber penelitian</li> </ol>

4.	Sandra Milenia Marfia, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022	“Tren <i>Childfree</i> Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup <i>Childfree</i> Indonesia)”	Penelitian Kualitatif, Pembahasan terkait keputusan suami-istri untuk memilih tidak mempunyai anak	1. Metode Penelitian dan jenis penelitian 2. Objek kajian dan tinjauan penelitian
----	--	--	--	--

### I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami oleh, peneliti akan membagi pada empat bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian normatif.

Adapun Bab I ialah pendahuluan, bab ini membahas seputar deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi kajian ini, problematika yang termaktub dalam rumusan masalah, tujuan yang akan menjadi maksud yang akan dituju dalam rumusan masalah, manfaat kajian, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan, dan pengolahan data), penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab II akan membahas tentang tinjauan pustaka yang didalamnya berbicara seputar fenomena *childfree* dan faktor-faktor penyebabnya, teori apa yang dipakai serta bagaimana tinjauan fiqh

menyikapi fenomena *childfree* di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas secara spesifik terkait fenomena pernikahan dengan *childfree* dalam kaitannya dengan sistem regenerasi dalam Islam. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas pada pembahasan bab selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian pada Bab III akan memaparkan terkait hasil penelitian dan analisis data mengenai fenomena pernikahan dengan *childfree* dalam tinjauan Fiqh serta kaitannya dengan sistem regenerasi dalam Islam, selain itu juga akan dijelaskan terkait berbagai argumentasi yang muncul terhadap fenomena *childfree* dalam konteks sosial masyarakat.

Bab IV menjadi penutup penelitian ini yang didalamnya mencakup kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang dimaksud dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian dan Hukum Pernikahan

Secara universal, pernikahan diartikan sebagai bentuk tali ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sah sesuai aturan agama dan negara. Pernikahan menjadi proses pertama terbentuknya struktur keluarga dalam tatanan masyarakat. Tanpa adanya akad pernikahan yang sah maka tidak akan pernah terbentuk suatu struktur keluarga. Bahkan karena begitu pentingnya pernikahan dan kompleksnya permasalahan didalamnya, fiqh Islam telah mengatur secara komprehensif terkait hukum pernikahan dalam suatu bab khusus sebagaimana dikenal dengan istilah *fiqh munakahat*.<sup>31</sup>

Adapun terkait pengertian pernikahan secara spesifik adalah sebagaimana berikut :

النِّكَاحُ وَهُوَ لُغَةً الصَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ  
وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ  
عَلَى الصَّحِيحِ<sup>32</sup>

Makna pernikahan secara etimologi bahasa berarti menyatu dan berkumpul menjadi satu (bersetubuh). Sedangkan adapun makna

---

<sup>31</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 20.

<sup>32</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Beirut; Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 1971, 159.

pernikahan secara terminologi istilah yaitu suatu akad yang didalamnya mengandung kebolehan berhubungan badan antara pasangan suami dan istri. Pemaknaan nikah sebagai suatu akad merupakan makna nikah secara haqīqī, dan pemaknaan dengan bersetubuh merupakan makna secara majāzī, kedua makna inilah yang populer dan banyak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist.

Dalam kajian fiqh empat madzhab, pernikahan dalam makna istilahnya dibuat suatu klasifikasi sesuai dengan *ta'rif* (definisi) dari masing-masing madzhab, yakni sebagaimana berikut:

- a. Syafi'iyah : Pernikahan dalam golongan syafi'iyah berarti suatu akad yang memperbolehkan pasangan suami istri untuk melakukan *istimta'* (bersenang-senang) dan tetap berdasar pada ketentuan syariat.<sup>33</sup>
- b. Hanafiah : Pernikahan dalam pandangan golongan hanafiah ialah akad yang berkonotasi pada mendapatkan hak mut'ah (bersenang-senang melalui kontak fisik) secara spesifik. Maksud secara spesifik disini agar supaya mengecualikan pada mendapatkan hak *mut'ah* (bercumbu) yang didapati secara tidak instan, seperti membeli budak.<sup>34</sup>

33

مَعْنَى الزَّوْجِ : الزَّوْجُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْإِفْتِرَاقُ وَالْإِخْتِلَاطُ يُقَالُ : زَوَّجْتُ فُلَانًا إِيْلَهُ : أَي فَرَنْتَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَيُقَالُ : زَوَّجَهُ النَّوْمُ أَي خَالَطَهُ . وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ [الصدقات: ٢٢] أَي فَرَنْتَهُمْ وَالزَّوْجُ فِي الشَّرْعِ عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةِ اسْتِئْتِنَاعِ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخِرِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ  
Musthafa al-Bugha, dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam as-Syafi'i*, Juz 4. (Damaskus; Darul Qalam, 2013), 40.

34

قَالَ - رَجَمَهُ اللَّهُ - (هُوَ عَقْدٌ يَرُدُّ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُتَنَعَةِ قَصْدًا اخْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: قَصْدًا عَنْ عَقْدِ تَمَلُّكِ بِهِ الْمُتَنَعَةُ ضِمْنًا كَالْبَيْعِ وَالْهَيْمَةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْمُتَّصِدَّ فِيهَا مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَيَدْخُلُ مِلْكُ الْمُتَنَعَةِ فِيهَا ضِمْنًا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْتَنَعُهُ قَالَ - رَجَمَهُ اللَّهُ - (هُوَ عَقْدٌ يَرُدُّ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُتَنَعَةِ قَصْدًا اخْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: قَصْدًا عَنْ عَقْدِ تَمَلُّكِ بِهِ الْمُتَنَعَةُ ضِمْنًا كَالْبَيْعِ وَالْهَيْمَةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْمُتَّصِدَّ فِيهَا مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَيَدْخُلُ مِلْكُ الْمُتَنَعَةِ فِيهَا ضِمْنًا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْتَنَعُهُ  
Imam Fahrudin Utsman Ali al-Zayla' al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanza Al-Daqaiq*, juz 2 (Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 2010), 94.

- c. Malikiyah : Pernikahan menurut golongan malikiyah ialah akad yang menyebabkan halalnya hubungan kontak fisik terhadap wanita (yang bukan mahram, bukan beragama majusi, bukan budak ahli kitab) dengan menggunakan shigat bagi laki-laki yang sudah mampu dalam segala aspek serta membutuhkan nikah atau laki-laki yang ingin untuk memiliki keturunan.<sup>35</sup>
- d. Hanabilah : Pernikahan menurut golongan madzhab hanafi berarti akad yang didalamnya memperhitungkan aspek shigat nikah, kawin, atau terjemahannya.<sup>36</sup>

Selanjutnya terdapat beberapa klasifikasi hukum menikah dalam syariat Islam, dimana hukum tersebut bergantung dan menyesuaikan pada kondisi masing-masing individunya. Adapun klasifikasi hukum tersebut ialah sebagaimana berikut:

- a. *Mustahāb* (Sunnah), hukum nikah menjadi sunnah berlaku bagi orang yang butuh dan telah mampu secara finansial untuk menikah, namun dirinya juga tidak khawatir jika tidak menikah akan melakukan dosa seperti zina.

---

35

النِّكَاحُ لَعْنَةُ الصَّمِّ وَالْجَمْعُ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ تَنَاجَحْتُ الْأَشْجَارَ إِذَا انْتَضَمَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَشَرَعًا (عَقْدٌ جَلَّ تَمَّعَ بِأَنْتَقَى عَنِ مَحْرَمٍ مَجْرُوسٍ وَعَنِ أُمِّهِ كِتَابِيَّةٌ بِصِبْغَةٍ لِقَادِرٍ مُخْتَارٍ أَوْ رَاجِحٍ نَسَلًا)

Abdurrahman bin Muhammad bin 'Askar Al-Baghdadi, *Irsyad As-Salik Ila Ashraf Masalik Fi Fiqh Imam Malik*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1945), 59.

36

وَشَرَعًا (عَقْدُ النِّزْوِجِ) أَيُّ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ نِزْوِجٍ أَوْ نِزْوَجِيَةٍ

Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Kasysyaf Al-Iqna' an Matn Al-Iqna'*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1997), 5.

- b. Mubah, hukum nikah menjadi mubah berlaku bagi orang yang tidak ada faktor-faktor yang mendorong untuk menikah dan tidak pula ada faktor yang menghalangnya untuk menikah.
- c. Wajib, hukum nikah menjadi wajib berlaku bagi orang yang khawatir jika tidak menikah dirinya akan berbuat dosa, dan dirinya telah mampu untuk menikah secara fisik dan finansial untuk melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.
- d. Makruh, hukum nikah menjadi makruh berlaku bagi orang yang belum bisa dikatakan butuh untuk menikah.
- e. Haram, hukum nikah menjadi haram berlaku bagi orang yang mengetahui dan yakin dirinya tidak mampu untuk menikah dalam segala aspek.<sup>37</sup>

## 2. Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya Pernikahan

Mengutip dari penjelasan Hasan Sayyid Hamid Khitab dalam kitabnya *Maqasidun Nikah wa Atsariha* tentang tujuan pernikahan yakni sebagaimana berikut;

وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ مَقْصُودُهُ حِفْظُ النَّوْعِ الْبَشَرِيِّ ، وَإِنْجَابُ الْوَالِدِ الصَّالِحِ ، وَهِيَ أَيْضًا عِلَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ لِتَشْرِيعِهِ ، حَيْثُ يَرْتَبِطُ كُلُّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ وَيَطْرُدُ مَعَهُ فَلَا يُمَكِّنُ تَصَوُّرُ الْوَالِدِ الصَّالِحِ

<sup>37</sup> Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam as-Syafi'i*, 177.

بِدُونِ النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ سَبَبٌ يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ غَايَةٌ وَمَقْصِدٌ لِلشَّرْعِ وَلِلْمُكَلَّفِ ،  
وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الزَّوْجُ لِأَيِّمِكُنْ وَجُودُ الْوَلَدِ الصَّالِحِ<sup>38</sup> ،

“Demikian juga dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga kontinuitas jenis manusia, serta melahirkan keturunan yang saleh. Tujuan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Antara kedua tujuan ini tentu memiliki keterkaitan satu sama lain, karena merupakan sesuatu yang tidak mungkin dengan gambaran adanya anak saleh tanpa melalui pernikahan, oleh karena itu menikah ialah sebab yang menjadi perantara untuk menghasilkan keturunan yang saleh. Anak saleh merupakan puncak tujuan syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan pernah ada anak keturunan yang saleh”

Selaras dengan argumen diatas, dalam kitab *al-Mabsuth* karangan Imam as-Sarkhasi dijelaskan bahwasanya pernikahan memiliki korelasi dengan berbagai kemaslahatan dunia, selain untuk membentuk konstruk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah diantaranya juga untuk melindungi perempuan menjaganya dari zina, memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, serta mengimplementasikan kebanggaan Rasulullah sebagaimana dalam hadisnya.<sup>39</sup> Sebagian ulama mengatakan bahwa tujuan menikah adalah menjaga diri dari zina juga dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, sementara untuk memiliki keturunan itu termasuk dari *fadhail nikah*, karena merupakan suatu konsekuensi dari

<sup>38</sup> Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqasidun Nikah Wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan* (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiyah, 2009), 6.

<sup>39</sup> As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), Jilid 4, 192.

ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْعَقْدِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمَصَالِحِ الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ. مِنْ ذَلِكَ حِفْظُ النِّسَاءِ وَ الْقِيَامُ عَلَيْهِنَّ. وَمِنْ ذَلِكَ صِيَانَةُ النَّفْسِ مِنَ الزِّنَا. وَمِنْ ذَلِكَ تَكْتِيْرُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْقِيقِ مُبَاهَاتِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

menikah adalah memiliki keturunan dan dengan menikah secara sah pasangan suami-istri dapat memiliki keturunan.

Dalam kitab *al-Insyirah fi Adabi an-Nikah* disebutkan bahwa berkeinginan memiliki keturunan merupakan tujuan paling mulia dari pernikahan.<sup>40</sup> Hal ini juga diperkuat sebagaimana dalam kitab *Maqashid an-Nikah wa Atsariha* bahwasanya tujuan pokok (al-asl) dalam pernikahan adalah untuk menginginkan anak, memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW, menjaga kemaluan, dan menjaga nasab. Bahwa mutlak tiada *ikhtilaf* di kalangan para *fuqoha'* bahwa memiliki anak dalam pernikahan merupakan salah satu diantara tujuan menikah. Dengan ini dapat diambil kongklusi bahwa diantara hikmah disyariatkannya menikah dalam Islam adalah untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia dan menjaganya dari kemusnahan, maka tujuan terpenting dalam pernikahan adalah bereproduksi dan melahirkan keturunan (*al-injab*).<sup>41</sup>

Dalam ayat al-qur'an disinggung terkait perintah untuk memiliki anak setelah menikah sebagaimana berikut;

فَالَّذِينَ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

<sup>40</sup> Abu Ishaq al-Huwayni, *Al-Insyirah Fi Adab an-Nikah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1987), 93.

<sup>41</sup> Hasan Sayyid Hamid Khitob, *Maqashid an-Nikah wa Atsariha*, (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiyah, 2009), 12.

Yang dimaksud dari penggalan ayat diatas ialah bahwasanya kita diperintah untuk segera menyetubuhi istri dan anjuran untuk mendapatkan anak dari perbuatan itu, sebagaimana tafsiran dari apa yang telah ditetapkan Allah diatas adalah mendapatkan keturunan. Islam jug mengingatkan bahwa memiliki anak seyogyanya diniatkan untuk memperbanyak regenerasi penerus yang sālēh dan unggul<sup>42</sup>. Pada finalnya, secara universal jelas bahwa tujuan dari pernikahan ialah dalam rangka untuk mengembangkan keturunan dan mencetak regenerasi sehingga dinamika kehidupan akan terus berjalan secara stabil.

## **B. Sistem Regenerasi dalam Islam**

Nomenklatur regenerasi dalam perkembangannya menjadi suatu hal yang sangat fundamental. Regenerasi bersifat universal karena didalamnya mengandung beberapa aspek kehidupan diantaranya kepemimpinan, budaya, moralitas, bahkan sosial masyarakat. Sistem regenerasi berorientasi pada makna upaya untuk menghasilkan keturunan. Konsep keturunan dalam Islam *masyhur* dikenal dengan istilah *dzurriyat*. *Dzurriyat* dikalangan para pakar bahasa (Arab) sepakat memaknainya dengan anak-cucu keturunan manusia, laki-laki ataupun perempuan, besar maupun kecil. Kata *dzurriyat* kemudian dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali dalam 20 surat yang berbeda.<sup>43</sup> Secara umum al-Qur'an mengklasifikasi konsep *dzurriyyat* ini dalam dua kategori, yang pertama yaitu *dzurriyyatan*

---

<sup>42</sup> Endy Astiwarā, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Fikih Pustaka Al-Kautsar, 2018), 90.

<sup>43</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras Lî Alfâzh Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'ât, 1999), 275.

*thayyibatan* yang berarti keturunan yang baik. Sebagaimana yang disebut dalam al-Qurān surat Ali-‘Imran: 38 yang berbunyi :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

*“Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (Q.S Ali- ‘Imrān: 38)<sup>44</sup>*

Yang kedua ialah *dzurriyyatan dhi’afan* yang berarti keturunan yang lemah. Sebagaimana hal ini disebut dalam al-Qurān surat al-Nisā’: 9 yang berbunyi :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S al-Nisa’:9)<sup>45</sup>*

Regenerasi dalam perspektif Islam bertujuan untuk membentuk selektifitas mutu kualitatif masyarakat dengan parameter ketakwaan di hadapan Allah Swt. Sistem regenerasi dalam Islam dapat terealisasi melalui akad pernikahan yang sah. Dalam ranah pernikahan khususnya keluarga, kaum perempuan yang dalam hal ini adalah istri sangatlah memiliki peran penting sebagai poros utama regenerasi manusia dengan dilahirkannya anak

<sup>44</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 55.

<sup>45</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 78.

dari dirinya., sehingga dengan ini proses regenerasi dapat berjalan dengan stabil dan sesuai yang diharapkan.<sup>46</sup>

### C. Fenomena Childfree di Indonesia

*Childfree* menjadi suatu fenomena sosial dalam pernikahan yang ramai dibahas dalam forum-forum akademik, hal ini lantaran tren *childfree* semakin banyak menjadi pilihan pasangan suami istri dalam mewujudkan keinginannya untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahannya.<sup>47</sup>

Istilah *childfree* dan prakteknya sebenarnya sudah terjadi sebelumnya di Negara-negara timur, namun istilah itu akhir-akhir ini ramai diperbincangkan jagat maya tanah air karena diawali dengan adanya salah seorang *public figure* Indonesia yang mendeklarasikan diri di akun sosial medianya untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahannya. Tren *childfree* ini dalam perjalanannya semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dikalangan generasi millennial terutama artis dan influencer Indonesia. Konsep pernikahan *childfree* secara garis besar memiliki relevansi yang sama dengan *childless* dimana pasangan suami istri tidak memiliki keturunan dalam kehidupan rumah tangganya. Jika diperinci lebih spesifik sebenarnya konsep *childfree* dalam pernikahan memiliki perbedaan yang begitu signifikan dengan *childless* dimana pasangan suami istri

---

<sup>46</sup> Koko Komaruddin and Ahmad Labib Majdi, "Kaderisasi Dan Regenerasi Dalam Lingkungan Keluarga: Studi Analisis Tematik Terhadap Ayat-Ayat Pendidikan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, no. 2 (2021): 111, <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i2.732>.

<sup>47</sup> Triya Barokah, "Fenomena Childfree Yang Ramai Diikuti Kaum Muda Masa Kini," *kompasiana*, diunggah pada 15 Juni 2022, diakses 06 November 2020, <https://www.kompasiana.com/triyabrkh/fenomena-child-free-yang-ramai-diikuti-kaum-muda-masa-kini?/>.

*childless* dalam kondisi memang tidak dapat memiliki anak karena faktor fisik atau biologis. Berbeda dengan *childfree* yang pada dasarnya pasangan suami istri memang berkeinginan untuk tidak memiliki anak, *childless* bukan karena dasar keinginan tetapi keadaan yang memaksa dengan ketidak sukarelaan.<sup>48</sup>

Konsep pernikahan dengan *childfree* ini semakin digemari masyarakat karena ada beberapa faktor yang melatar belakangnya seperti khawatir akan tidak mampu dalam merawat dan membesarkan anak, lebih ingin fokus pada karir dan pekerjaan masing-masing serta berbagai faktor lainnya yang berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru dalam pernikahan sehingga dikhawatirkan dapat menggerogoti kepuasan dalam pernikahannya. Praktek *childfree* sendiri tentunya memiliki korelasi yang cukup kuat pengaruhnya terhadap kepuasan pernikahan. Kepuasan pernikahan merupakan bentuk evaluasi subjektif oleh individu antara pasangan suami istri terhadap tingkat kebahagiaan, kesenangan, atau pemenuhan pengalaman dalam hubungan pernikahan. Kepuasan pernikahan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengidentifikasi manfaat dan kerugian pernikahan yang dijalani pasangan suami istri. Semakin banyak manfaat yang dibebankan pada pasangan, maka semakin tinggi kepuasan pada pernikahan dan pasangannya, demikian pula sebaliknya.<sup>49</sup> Tidak dapat

---

<sup>48</sup> Karunia Hazymara, "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al Qur'an" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.

<sup>49</sup> Ryan Mardiyana, Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan," *Jurnal Empati* 5, no. 3 (2016): 558-565.

dipungkiri bahwasanya kehadiran anak dalam pernikahan menempati posisi penting dalam menentukan kepuasan pernikahan pasangan suami-istri.<sup>50</sup>

#### **D. *Childfree* dalam Tinjauan Fiqh**

Fenomena pernikahan dengan *childfree* secara umum dianggap telah melanggar norma keislaman, karena tujuan paling mulia dari pernikahan adalah untuk menjaga keturunan. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memberikan petunjuk agar kita senantiasa mengembangkan keturunan melalui adanya pernikahan antara suami dan istri. Rasulullah dalam hadisnya juga telah menganjurkan kita agar menikah dengan perempuan yang subur untuk memperbanyak keturunan umat Nabi serta mendidik anak agar tercipta regenerasi yang unggul dan sāleh. Oleh karena itu pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree* tanpa alasan darurat atau yang tidak dibenarkan dalam agama, maka jelas tidak diperbolehkan. Hal ini juga berdasarkan pada teori maqasid syariah yang mengutamakan kemaslahatan bagi umat yang tercermin dalam lima prinsip umum, yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal.<sup>51</sup>

Fenomena *childfree* dalam tinjauan fiqh juga memiliki konotasi makna sebagai tatanan konsensus suami istri untuk menolak mempunyai keturunan, baik saat sebelum anak berpotensi lahir maupun setelahnya.

---

<sup>50</sup> M Khairani, "Kebersyukuran Dan Kepuasan Dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Psikologis Pada Wanita Dewasa Muda," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2(1) (2016): 77–87.

<sup>51</sup> Karunia Hazymara, "*Fenomena Keputusan Childfree dalam Perspektif Al Qur'an*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.

Dalam analisis fikih terdapat beberapa konsep kasus yang memiliki relevansi dengan *childfree* sebagai keputusan untuk menolak kelahiran wujud anak dalam rahim istri, yakni:

- a. Menahan diri untuk tidak melakukan *jima* setelah pernikahan
- b. Tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma pada rahim perempuan setelah memasukkan penis ke vagina
- c. Dengan cara *'azl* atau mengeluarkan sperma tidak dalam rahim wanita

Keseluruhan dari empat poin diatas merupakan beberapa kesamaan kasus dengan *childfree* dalam artian menolak wujud anak sebelum berpotensi lahir, adapun *childfree* dalam konsep ini menurut Imam al-Ghazali maka hukumnya mubah.<sup>52</sup> Keputusan untuk tidak mempunyai anak dalam konteks fiqh diqiyaskan dengan kasus *'azl* yaitu tindakan pemutusan senggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar di luar rahim wanita untuk mencegah adanya pembuahan didalamnya.

Di sisi lain, hukum pernikahan dengan tanpa memiliki anak (*childfree*) juga dapat ditinjau dari sisi latar belakang dan landasan yang dijadikan sebagai alasan pasangan suami istri untuk memutuskan tidak mempunyai keturunan, maka hal ini dihukumi *tafshil* dan bergantung pada motif yang digunakan oleh pasangan suami istri, dengan klasifikasi motif sebagaimana berikut;

1. Apabila pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree*

---

<sup>52</sup> Ahmad Muntaha AM, "Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam," *NU Online*, 22 Agustus 2022 diakses 01 November 2022, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islamCuWgp>.

dilatarbelakangi dengan alasan-alasan yang dapat diterima secara fiqh Islam, maka dalam hal ini tidak ada masalah dan belum cukup untuk kemudian dapat dijadikan sebab diharamkannya keputusan *childfree*. Yang demikian ini seperti alasan finansial ekonomi atau merasa resah kelak akan menjadi kesusahan dalam kehidupan keluarganya, serta takut akan mengganggu karir atau lebih memilih karirnya, khawatir bukan malah merawat anak justru akan menyengsarakan anak secara jangka panjangnya, khawatir terjadi masalah kesehatan misalnya memiliki penyakit yang mungkin turun-temurun, karena alasan sosial seperti di lingkungan sekitar masih terdapat anak-anak terlantar yang bisa diadopsi untuk kemudian disantuni dan dibesarkan. Alasan sosial lain seperti isu *overpopulation* atau semakin merebaknya penduduk bumi sedangkan melihat atmosfernya semakin rusak dan tidak baik baik saja. Demikian pula jika alasannya memutuskan *childfree* lebih mengandung *maslahat* daripada mempunyai anak, seperti dirinya dan pasangannya merasa lebih leluasa dalam memberikan kontribusi positif dalam kehidupan keluarganya dan masyarakat secara umum.

2. Apabila pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree* dilatarbelakangi dengan alasan karena keyakinan-keyakinan yang menyimpang tentang wujudnya anak dalam keluarga, seperti paham *antinatalism* yaitu suatu kepercayaan yang meyakini bahwa memiliki anak berkonotasi kearah yang negatif, mereka berkekinan bahwa

melahirkan anak adalah perbuatan tak bermoral yang dilakukan turunturun, menganggap rendah anak perempuan, mengikuti keyakinan sesat yang menolak memiliki anak dan lain sebagainya, maka alasan-alasan inilah yang kemudian membuat hukum *childfree* menjadi haram karena motifnya murni untuk menolak wujudnya anak. Begitupun jika perantara untuk *childfree* yang digunakan adalah dalam bentuk pemutusan fungsi reproduksi perempuan secara total maka hukumnya menjadi haram.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan memiliki anak dalam pernikahan sebagaimana termaktub dalam beberapa hadist itu hanya bersifat anjuran dan himbauan, bukan suatu kewajiban yang wajib dijalani pasangan suami istri. Oleh karenanya pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak maka ia secara otomatis tidak mendapat keberkahan dalam melakukan pernikahan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Muntaha AM, “*Motif Childfree Yang Boleh Dan Yang Haram Dalam Kajian Fiqh Islam*”, *NU Online*, 25 Agustus 2021, diakses pada 04 Januari 2023, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/motif-childfree-yang-boleh-dan-yang-haram-dalam-kajian-fiqih-islam-RSE6P>.

<sup>54</sup> Ulinuha Abdurrahman, “Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (*Childfree*) (Studi Di MUI Kota Pasuruan)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

**BAB III**

**HUKUM *CHILDFREE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF**

**LEMBAGA FATWA DAN ULAMA KONTEMPORER**

**A. Fenomena *Childfree* di Indonesia dalam Pemikiran Kalangan Pegiat Sosial Media**

1. *Childfree* di Indonesia dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Fenomena pernikahan dengan *childfree* di Indonesia semakin banyak digandrungi masyarakat di negara-negara timur terutama Indonesia. Sejak awal mula dikenalkan oleh salah seorang influencer Gita Savitri, praktek pernikahan dengan tanpa anak atau *childfree* ini sudah menuai beragam komentar dalam masyarakat.<sup>55</sup> Meskipun hal ini terkesan menyalahi nilai-nilai kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia, namun tidak sedikit juga yang setuju dan mendukungnya seiring dengan memperhatikan kondisi sosial yang semakin seolah-olah mengindikasikan bahwa memilih untuk *childfree* bukanlah hal yang salah dan dirasa lebih relevan di zaman modern seperti saat ini.

Sejatinya, Indonesia sebagai salah satu negara timur yang terkenal sangat menghormati budaya leluhurnya memiliki identitas dan tradisi masyarakat yang begitu kuat memegang teguh terhadap kepercayaan agamanya masing-masing. Indonesia dengan kompleksitas kultur dan

---

<sup>55</sup> Puput Sapinatunajah, Tantan Hermansyah, dan Nasichah “Analisis Content Influencer Gitasav Pada Statement '*Childfree*' Dalam Prespektif Islam,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 2, no. 3 (2022): 180–86.

budaya masyarakat sebagaimana kita alami bersama secara universal memiliki keyakinan kokoh dan masih sangat ramah dengan ajaran-ajaran setiap agama yang eksis didalamnya, terutama Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia. Islam memandang bahwa eksistensi pernikahan dan tujuan disyariatkannya dalam Islam merupakan wujud manifestasi tuhan tentang pentingnya memelihara keturunan dan nasab keluarga secara parsial. Pasalnya, Islam sebagai agama yang menjadi pegangan mayoritas masyarakat Indonesia bertendensi secara utuh pada ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, telah banyak dalil-dalil *naqli* baik itu dalam ayat al-Qur'an maupun hadist yang menganjurkan umat muslim untuk melahirkan anak dan memelihara keturunan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.<sup>56</sup>

Di Indonesia, suatu konstruk keluarga yang ideal adalah susunan keluarga yang didalamnya terdiri dari tiga komponen utama yaitu ayah, ibu, dan anak. Oleh karenanya jika telisik secara lebih spesifik konstruk pemikiran dan kultur masyarakat Indonesia memandang kehadiran keturunan dalam suatu keluarga sebagai suatu indikator pencapaian kesenangan dan keharmonisan pasangan suami istri dalam kehidupan keluarganya pasca melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini kehadiran keturunan telah menjadi suatu keniscayaan dan tuntutan sosial dalam suatu struktur keluarga, serta merupakan suatu norma hidup dalam masyarakat

---

<sup>56</sup> Karunia Hazymara, "Fenomena Keputusan *Childfree* Dalam Perspektif Al Qur'an", *Thesis MA*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.

sehingga berlaku secara umum bagi setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan akad pernikahan. Dengan latar belakang kultur dan tingginya tingkat religiusitas masyarakat didalamnya yang begitu familiar dengan kehadiran anak dalam keluarga, memandang fenomena *childfree* dalam artian keputusan pasangan suami istri untuk memilih tidak mempunyai anak merupakan suatu hal yang abnormal dan menimbulkan polemik baru dalam masyarakat. Hal ini karena memang kontradiktif dengan budaya leluhur Indonesia yang begitu mengistimewakan keturunan, kendati demikian fenomena pernikahan dengan tanpa memiliki keturunan ini justru masih ramai dan banyak menjadi pilihan masyarakat Indonesia terutama dikalangan generasi millennial bahkan sampai terbentuk suatu komunitas bernama *Childfree Life Indonesia*.<sup>57</sup>

Pada dasarnya, setiap pasangan suami istri yang memilih dan memutuskan untuk *childfree* dalam pernikahannya tentu memiliki dasar alasan dan latar belakang yang jelas dan berbeda-beda. Di Indonesia terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab seseorang memutuskan untuk menikah tanpa memiliki anak, dan faktor-faktor penyebab tersebut sangatlah kompleks bahkan sampai pada alasan yang berkaitan dengan kemaslahatan sosial. Hal ini seperti faktor yang muncul akibat adanya dampak dari perubahan budaya dalam lingkungan sosial masyarakat serta

---

<sup>57</sup> Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

adanya pergeseran paham dan kepercayaan kepada suatu hal yang lebih modern sehingga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Ada banyak sekali alasan-alasan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia tentang keputusannya untuk *childfree*, namun dalam penelitian ini peneliti telah merangkumnya dan membuat suatu klasifikasi faktor-faktor penyebab yang paling sering menjadi alasan pasangan memilih untuk *childfree* dalam pernikahannya. Faktor-faktor ini bersifat umum antara lain;<sup>58</sup>

a) Faktor Alasan Pribadi

Faktor yang pertama adalah karena alasan pribadi. Faktor ini yang banyak menjadi alasan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memutuskan pilihannya untuk *childfree*. Faktor pribadi ini umumnya muncul karena ada gertakan emosi dalam jiwa seseorang, alasan ini juga seringkali terjadi karena adanya pengaruh dari beberapa keadaan tertentu yang dialami seseorang terutama terkait dengan kondisi masa lalunya seperti trauma pada keadaan keluarganya, *circle* pertemanan, akademik, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengan tekanan dari kondisi-kondisi tersebut dan cerita pengalaman dari orang lain, seseorang biasanya akan secara pribadi menolak dan enggan untuk memiliki anak. Beberapa diantaranya dikarenakan cenderung dirinya merasa tidak nyaman dengan adanya anak kecil yang dapat

---

<sup>58</sup> Alda Ismi Azizah, *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam, Thesis MA*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022), 54.

mengganggu dan menyusahkan kehidupan keluarganya, terlebih juga perihal kesiapan mental istri untuk merawatnya hingga membesarkannya. Beberapa juga dikarenakan merasa trauma di masa kecilnya karena nihil kasih sayang dari orangtuanya. Beberapa juga merasa bahwa untuk memiliki anak adalah hal yang berat oleh karenanya akan lebih mudah jika hidup berkeluarga tanpa adanya anak. Beberapa yang lain karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga akan mengganggu kesibukannya jika tetap harus mengurus anak.

Salah seorang wanita anggota grup *Indonesia Childfree Community* dengan inisial T umur 32 tahun, menyampaikan alasannya memilih untuk tanpa anak bahwa dirinya merasa kurang nyaman untuk kemudian tinggal dan hidup bersama anak kecil karena dapat mengganggu kesibukan pekerjaannya. Ia semakin yakin untuk memutuskan *childfree* karena setelah memperhatikan pola hidup kakaknya yang banyak menghabiskan waktu luang, uang, pikiran dan tenaganya hanya untuk mengurus seorang anak.<sup>59</sup>

Hal yang serupa juga dialami seorang wanita berinisial M bahwa dirinya merasa masih banyak sekali anak yang ditelantarkan dan tidak dirawat dengan baik oleh kedua orangtuanya. Hal ini terjadi karena disebabkan banyak dari orangtua cenderung tidak bertanggung jawab

---

<sup>59</sup> Siswanto, Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia" *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

dalam mengurus anaknya serta tidak merealisasikan hak-hak seorang anak dalam keluarga yang pada akhirnya berdampak pada masa depannya menjadi anak terlantar. Atas dasar ini kemudian dirinya memilih enggan memiliki anak karena khawatir menjadi orangtua yang tidak bertanggungjawab karena kurangnya kesiapan mental dan aspek lain dalam dirinya.<sup>60</sup>

Dari apa yang telah disampaikan diatas, terlepas dari kesibukan-kesibukan dan masalah psikologis yang ada menunjukkan bahwa pengalaman orang lain dalam mengurus anak juga dapat berdampak besar dan membuat seseorang menjadi sadar akan adanya emosi dalam dirinya untuk mempunyai anak nanti dalam keluarganya.

b) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang juga sering menjadi alasan seseorang memilih *childfree* adalah faktor ekonomi. Faktor ini dirasa memang lebih substansial dari faktor-faktor lainnya karena alasan ekonomi bersifat materil. Jelas bahwasanya mengurus dan merawat seorang anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban orangtua yang melahirkannya, dan untuk memberikan kelayakan hidup yang nyaman bagi anak membutuhkan finansial ekonomi yang cukup banyak. Karena memang kondisi ekonomi sangatlah berpengaruh dalam memastikan apakah sang anak dapat tumbuh dengan sehat dan kebutuhannya tercukupi

---

<sup>60</sup> Alda Ismi Azizah, “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/19448/>.

dalam segala aspek, seperti konsumsi makannya, pendidikan yang bagus, dan kesehatan yang terjamin dalam jangka panjang. Kecukupan finansial ekonomi menjadi salah satu faktor penting ketika berkeinginan untuk mempunyai anak.

Bahwasanya banyak diantara pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berpikiran bahwa kelak jika telah memiliki anak akan kesusahan dalam mengasuh dan membiayainya sejak awal dilahirkan bahkan hingga membesarkannya. Sedangkan kondisi ekonomi keluarganya pun masih dirasa belum mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri sehingga dirinya kurang mampu dalam hal pembiayaan untuk merawat anaknya kelak.<sup>61</sup>

Persepsi orang-orang juga mendukung bahwa benar adanya faktor ekonomi menjadi salah satu faktor besar seseorang memilih untuk *childfree*. Secara realistis dimasa sekarang fakta menunjukkan betapa banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk mengurus dan membesarkan seorang anak, bahkan biaya yang dimaksud pun sudah dibutuhkan semenjak anak masih dalam kandungan hingga melahirkan. Di masa pertumbuhan hingga ia dewasa pun semakin membutuhkan biaya yang banyak untuk mengurusinya. Oleh karena itu, tak ayal jika orang-orang cenderung lebih memilih untuk *childfree* karena dirinya sadar bahwa finansial dan ekonominya tidak bagus sehingga dapat

---

<sup>61</sup> Siswanto and Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena *Childfree* Di Indonesia”, 27.

dikatakan belum mampu untuk biaya mengurus dan membesarkan anak.

Golongan yang memilih *childfree* tentunya juga telah memikirkan dan mempertimbangkan perhitungan biaya hidup yang dibutuhkan ketika ia membesarkan anaknya hingga dewasa. Sehingga beberapa fakta ini menunjukkan adanya kontradiktif antara yang telah disebutkan dengan adagium lama yang sering kita dengar “banyak anak, banyak rezeki”, karena dalam pandangan mereka rezeki yang berupa materi untuk membiayai kehidupan jangka panjang anak itu tidak semudah datang dan muncul secara seketika namun mereka sudah harus mempersiapkannya sejak awal mula.<sup>62</sup>

## 2. Pemikiran Kalangan Pegiat Sosial Media tentang *Childfree* di Indonesia

Setelah cukup lama populer dan eksis di Indonesia, tren fenomena *childfree* sempat menyusut beberapa tahun terakhir di jagat maya Indonesia namun kembali mencuat akhir-akhir ini lantaran Gita Savitri sang pelopor pertama gerakan ini kembali mengeluarkan sebuah statement yang kontroversial dan persuasif tentang *childfree* di akun sosial medianya. Melalui akun instagramnya @gitasav ia memberikan suatu tanggapan pada salah satu komentar di postingan fotonya yang ditulis oleh salah seorang followersnya, ia menulis bahwa dengan *childfree* dirinya dapat terus awet muda dan tetap terlihat cantik. Bahwa *childfree* diyakini olehnya sebagai suatu metode yang secara alami dapat menolak penuaan, sebab dengan tanpa

---

<sup>62</sup> Siswanto, Neneng Nurhasanah, “*Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia*”, 6.

memiliki anaklah dirinya senantiasa merasa tenang serta dapat lebih leluasa untuk beristirahat setiap harinya tanpa adanya gangguan dari anak. Dari statementnya inilah kemudian sontak membuat warganet dan para pegiat sosial media ikut campur berkomentar terutama golongan ibu-ibu yang sudah memiliki anak karena tersinggung merasa dirinya direndahkan, hingga pada akhirnya isu *childfree* kembali ramai diperbincangkan dewasa ini.

Jika dianalisis secara lebih spesifik dalam konteks zaman yang serba modern seperti sekarang ini, dinamika kehidupan masyarakat semakin meluas dan tidak hanya berkuat pada lingkungan sekitar dimana tempat mereka tinggal karena perkembangan teknologi juga semakin merebak seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat terutama melalui berbagai platform sosial media.<sup>63</sup> Terdapat berbagai macam platform sosial media yang banyak menjadi sumber informasi dan tempat mencurahkan opini sekaligus sebagai wadah untuk saling bertukar isi pikiran antara masing-masing penggunanya.<sup>64</sup>

Secara universal setelah peneliti melakukan analisis pada beberapa sosial media terutama di twitter dan instagram yang saat ini ramai diminati masyarakat millennial, hasil menunjukkan bahwa dalam kaca mata pengguna aktif kedua sosial media tersebut fenomena *childfree* banyak memunculkan

---

<sup>63</sup> Fahlepi Roma Doni, "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja," *Indonesian Journal on Software Engineering* 3, no. 2 (2017): 15–23.

<sup>64</sup> Nur Ainiyah, "Remaja Millennial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. April (2018): 221–36.

berbagai perdebatan publik yang cukup panas ditengah-tengah masyarakat. Kalangan pegiat sosial media baik itu di twitter maupun instagram memandang konsep pernikahan dengan *childfree* sebagai suatu fenomena yang masih akan terus memunculkan pemikiran pro dan kontra didalamnya. Ada golongan yang mendukung bahkan sampai mengkampanyekannya, adapula yang menolak keras dan mengkerdikannya. Sementara disisi lain beberapa ada juga yang tetap bersikap toleransi dan saling menghargai keputusan masing-masing pasangan dalam hal keputusan untuk mempunyai anak atau tidak, tanpa saling memojokkan atau bahkan sampai menjatuhkan keputusan masing-masing pasangan.<sup>65</sup>

Peneliti kemudian membuat suatu klasifikasi terkait adanya pro, kontra, dan netral dari pandangan kalangan pegiat sosial media tentang fenomena *childfree* ini beserta argumentasinya, yakni sebagaimana berikut:

a. Pihak yang pro terhadap fenomena *childfree*

Beberapa golongan yang setuju dan mendukung eksistensi *childfree* di Indonesia memiliki berbagai macam argumentasi dalam memutuskan pilihannya, diantaranya adalah karena;

1) Kasus kriminalitas, penelantaran dan kekerasan anak

“*Childfree is not a bad choice*, melihat dunia semakin jahat *better* memilih untuk *childfree* daripada nelantaran anak dan ga diurus yang berujung malah disiksa, disuru ngemis, dll”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Laila Suryani, “Komunikasi Persuasif Media Sosial Terhadap Isu Konstruksi Feminisme; Childfree (Content Analysis Pada Platform Youtube Oleh Gita Savitri Devi)” (Undergraduate Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2023), <http://repository.upstegal.ac.id/6084/>.

<sup>66</sup> @imaAngelic, *Instagram*, 03 Maret 2023

“Tiada hari tanpa berita anak bacok anak. Yuk *childfree* aja daripada gak tanggungjawab mendidik anak, kasian lho anak orang jadi korban”<sup>67</sup>

“Indonesia kapan banyak *childfree* ya kasian gue liat anak *lower middle class* kebawah terlantar, banyak yang *broken home*, kurang fasilitas pendidikan”<sup>68</sup>

“Banyak yang sesimple lihat keadaan dunia sekarang dan ga tega buat bawa anak ke situasi kayak begini. Makanya lebih memilih untuk *childfree*”<sup>69</sup>

“Kasus pembunuhan anak seperti ini banyak terjadi di Indonesia, yang membuat orang-orang berpikir untuk lebih memutuskan untuk *childfree* (termasuk saya dan suami). Bukan karena biar awet muda, tapi karena memang secara kenyataan melihat situasi dan kondisi dunia luar yang semakin mengkhawatirkan, anak yang terdidik dan ngga bersalah aja bisa jadi korban kekerasan/pembunuhan, apalagi yang ditelantarkan”<sup>70</sup>

## 2) Persiapan untuk menjadi orangtua

“Banyak berita seputar *childfree* seliweran di sosial media bikin masyarakat ketar ketir, kayaknya emang bukan suatu kesalahan *if we choose childfree*. Karena untuk menjadi orangtua harus benar-benar mempersiapkan banyak hal, mulai dari mendidik secara moral dan materiil, serta tentang bagaimana harus bisa membawa mereka jadi anak yang baik”<sup>71</sup>

“Mereka kalo mo punya anak gapake mikir aja padahal kalo mereka ternyata belom siap, jelas-jelas pasti ada nyawa si anak yg dirugikan dan ga keurus. Apalagi kalo duit abis, siapa yg bayarin pampersnya, belom lagi klo uda tua dia juga belum tentu mau ngurusin lu”<sup>72</sup>

---

<sup>67</sup> @laeneehvk, *Instagram*, 14 Maret 2023

<sup>68</sup> @yzvous, *Instagram*, 10 Februari 2023

<sup>69</sup> @ingridinmono, *Twitter*, 18 Februari 2023

<sup>70</sup> @tukangcepuw, *Twitter*, 07 Maret 2023

<sup>71</sup> @booneto, *Instagram*, 01 Maret 2023

<sup>72</sup> @wiaprilialia, *Instagram*, 18 Februari 2023

### 3) Ekonomi

“Aku heran sama kalian yang sampe utang dan buat bayar utang aja nunggak-nunggak tapi tetap nekat punya anak, terus bawa-bawa tuhan menyediakan rejeki ke seluruh umatnya, *this is madness*. Kalian jadi manusia aja ga layak apalagi jadi bapak dan ibu sangat maha tidak layak. Jika anak-anak itu bisa memilih maka mereka akan sangat menyesal telah kamu lahirkan”<sup>73</sup>

“Buat orangtua yang ngeluh cape kerja mending lu *childfree* sejak dulu dah, udah tau gedein anak mahal butuh biaya, giliran tua ribet sendiri”<sup>74</sup>

### 4) Trauma masa kecil

“Kasian gue liat beberapa anak jadi samsak orang dewasa yang punya *innerchild* yang terluka, mendingan lu pada *childfree* dah”<sup>75</sup>

“Ini pada kenapa sih banyak yang nyinyir soal *childfree*? Jangan mikir orang *childfree* itu cuma karna faktor ekonomi aja. Banyak juga yang ga mau *passing on generational* karena trauma di masa kecilnya yang kurang mendapat kasih sayang orangtua”<sup>76</sup>

### 5) Mempunyai penyakit genetik

“Banyak yang punya penyakit genetik yang bisa diteruskan ke anak jadi memilih *childfree* dari pada punya anak terus menderita kena dampak penyakit”<sup>77</sup>

### 6) Dunia sudah overpopulasi

“Indonesia kapan *childfree* ya atau denda minimal gitu kaya di china soalnya udah overpopulasi bgt kondisi dunia kita sekarang”<sup>78</sup>

---

<sup>73</sup> @justinlm99, *Instagram*, 18 februari 2023

<sup>74</sup> @leinad\_28, *Instagram*, 14 maret 2023

<sup>75</sup> @yzvous, *Twitter*, 10 februari 2023

<sup>76</sup> @ingridinmono, *Twitter*, 18 februari 2023

<sup>77</sup> @ingridinmono, *Twitter*, 18 februari 2023

<sup>78</sup> @yzvous, *Twitter*, 10 februari 2023

b. Pihak yang kontra terhadap fenomena *childfree*

Beberapa pihak dari kalangan pegiat sosial media juga tentu ada yang menolak eksistensi *childfree* di Indonesia dengan beberapa alasan, diantaranya ialah sebagaimana berikut;

1) Menyia-nyiakan potensi dan fungsi reproduksi yang dimiliki

“Ada banyak pasangan yang ingin banget punya anak dan telah berusaha tetapi Allah memberinya ujian dengan tidak dapat memberikan keturunan pada mereka. Makanya aneh aja kalo ada orang yang sehat fungsi reproduksinya menolak mempunyai anak, kayak kufur pada nikmat yang telah Allah berikan dan membuatnya menjadi sia-sia”<sup>79</sup>

2) Menolak rezeki yang telah Allah janjikan

“Ungkapan banyak anak, banyak rejeki merupakan salah satu alasan yang sering digunakan untuk menentang gerakan *childfree*. Memilih untuk *childfree* berarti menolak rezeki yang telah Allah janjikan, banyak keterangan dalam al-qur’an dan hadist yang menganjurkan umat untuk memiliki keturunan”<sup>80</sup>

3) Tidak memiliki aset hidup di masa tua

“Gua mikirnya kalo dia *childfree* masa tuanya gimana ya? ntar dirawat siapa ya pas udah tua renta? Terus dialam kubur ntar siapa yang doain?”<sup>81</sup>

“Hidup terasa tidak berarti di tanggal tua”<sup>82</sup>

4) Anak sālēh termasuk amal jariyah

---

<sup>79</sup> @ciroooo17, *Instagram*, 01 Maret 2023

<sup>80</sup> @magnakapsikologi, *Instagram*, 15 Februari 2023

<sup>81</sup> @snowgies, *Instagram*, 27 November 2022

<sup>82</sup> @vladdhs, *Twitter*, 18 februari 2023

“Padahal doa anak sholeh buat orangtuanya yang udah meninggal itu salah satu amal jariyah yang gapernah putus pahalanya, kalo *childfree* terus gimana dong”<sup>83</sup>

Dari beberapa pendapat para pegiat sosial media melalui komentar-komentar diatas, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa orang memang merasa dirinya dan pasangannya lebih merasa layak untuk tidak memiliki anak dan tidak menjadi orangtua atau memilih untuk *childfree*. Beserta munculnya banyak faktor-faktor yang berkembang ditengah-tengah problematika individu masyarakat Indonesia serta pola pikir yang berbeda tentang memiliki anak. Hal ini kemudian dirasa tidak dapat secara mutlak diklaim bahwa keputusannya untuk *childfree* merupakan hal yang salah dan tindakan yang keji karena segala hal atau apapun yang telah menjadi pilihan dan keputusan kedua belah pihak antara suami dan istri maka tentunya telah benar-benar dipertimbangkan secara matang dan mengandung unsur *maslahat* bagi keluarga mereka.

Pada dasarnya timbulnya perselisihan dan perdebatan publik antar masing-masing pihak atau golongan yang mendukung dan yang menolak *childfree* ini didasari karena adanya sentimen berupa ujaran yang mengarah pada unsur merendahkan dan tindakan membanding-bandingkan dari mereka pendukung *childfree* terhadap mereka yang telah memiliki anak. Dengan adanya gesekan ini akhirnya muncul rasa ketersinggungan yang kuat antara masing-masing pihak dan semakin membuat beberapa pihak

---

<sup>83</sup> @snowgies, *Twitter*, 27 November 2022

menolak *childfree* karena mereka merasa tersinggung dengan ujaran dan pernyataan yang merendharkannya. Seperti pada komentar berikut;

“Yasudah *childfree* lah, tapi jangan dipromosikan dengan nada arogan seperti sampai menyebut kek wanita yang melahirkan jadi lebih cepat tua, atau mending duitnya buat suntik botox, itu menyakiti orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak atau yang lagi berjuang mendapatkan keturunan”<sup>84</sup>

“Heboh karena kesan yg aku tangkap dia merasa *childfree is a better choice, as if* bego banget mau2nya beranak yg cuma nambah2 beban hidup. Padahal itu cuma *choices based on individual preferences*. Gue disuruh mengulangi hidup trus bisa pilih beranak apa kagak ya tetap gue pilih beranak lah”<sup>85</sup>

Sejatinya jika masing-masing dari kedua golongan ini dapat saling menghargai dan bersikap apatis untuk ikut campur tangan pilihan orang lain yang berbeda dengannya, maka tidak akan ada perdebatan dalam hal ini. Seperti pada beberapa golongan yang menghargai setiap pilihan masing-masing pasangan, menormalisasi adanya perbedaan pilihan dalam memilih untuk memiliki anak atau tidak, serta tidak saling menjatuhkan keputusan satu sama lain yang ujungnya dapat menimbulkan adanya konflik. Mereka meyakini bahwa keputusan untuk *childfree* atau tidak memang merupakan hak prerogatif masing-masing pasangan suami istri, bahkan meskipun ada perbedaan pilihan itu tidak sampai merugikan pihak yang lain.

## **B. Pandangan Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer tentang Fenomena *Childfree***

### 1. Pandangan Lembaga Fatwa tentang Fenomena *Childfree*

<sup>84</sup> @aryodipomurti, *Twitter*, 18 februari 2023

<sup>85</sup> @fairdabudiyono, *Instagram*, 20 februari 2023

a. Lembaga Fatwa *Dar al-Ifta* Mesir

Lembaga Fatwa *Dar al-Ifta* Mesir dalam perjalanan sejarahnya merupakan lembaga fatwa pertama yang terbentuk dalam dunia Islam. Lembaga ini menjadi salah satu diantara pilar institusi Islam yang ada di Mesir selain Universitas Al-Azhar, Al-Azhar Asy-Syarif, dan Kementrian Wakaf. Secara umum lembaga fatwa ini mengemban dua tugas dasar yaitu tugas keagamaan dan tugas yang berkaitan dengan pengadilan. Adapun hasil fatwa hukum tentang fenomena *childfree* sebagaimana termaktub dalam fatwanya no. 4713 ialah sebagaimana berikut;

قَالَتْ دَارُ الْإِفْتَاءِ الْمِصْرِيَّةُ، إِنَّ عَدَمَ الْإِنْجَابِ هُوَ حَقٌّ لِلزَّوْجَيْنِ مَعًا، وَيَجُوزُ لَهُمَا الْإِتِّفَاقُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ تُخَصُّهُمَا وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ مُوَافَقَةِ الْآخَرِ؛ وَهَذَا الْجَوَازِ عَلَى الْمُسْتَوَى الْفُرْدِيِّ. وَعَلَّلَتْ الدَّارُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى نَصٌّ يُحْرِمُ مَنَعَ الْإِنْجَابِ أَوْ تَقْلِيلَهُ، وَأَنَّ إِتِّفَاقَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى مَنَعِ الْإِنْجَابِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُقَاسُ عَلَى الْعَزْلِ؛ وَقَدْ اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْعَزْلَ مُبَاحٌ فِي حَالَةِ إِتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى ذَلِكَ<sup>86</sup>

“Lembaga Fatwa *Dar Ifta Mesir* berfatwa bahwa sesungguhnya perbuatan tidak melahirkan keturunan merupakan hak masing-masing pasangan suami istri secara bersamaan. Maka kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak diperbolehkan selagi didalamnya mengandung maslahat dan kepentingan bagi mereka, dan tidak diperbolehkan jika keputusan tersebut didasari tanpa adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Adapun kebolehan ini berada pada tingkatan individu. *Dar Ifta* memberikan penjelasan bahwa terkait masalah ini memang tidak ditemukan nash syariat dalam Kitab suci Allah ta’ala yang mengharamkan pasangan suami istri menolak untuk memiliki anak atau mengurangnya. Dan bahwasanya kesepakatan

<sup>86</sup> Syauqi Ibrahim 'Allam, “Keputusan Pasangan Suami Istri Untuk Tidak Melahirkan Anak,” *Fatwa Dar al-Ifta' Mesir*, 5 Februari 2019, diakses pada 10 maret 2023, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14993/>.

suami istri untuk menolak memiliki anak dalam hal ini diqiyaskan dengan konsep *'azl*. Jumhur ulama telah membuat konsensus bahwa konsep *'azl* hukumnya adalah mubah (boleh) apabila pasangan suami istri telah bersepakat untuk memutuskan hal tersebut”

Jika dianalisis dari fatwa diatas, maka secara lebih spesifik dapat disimpulkan bahwa lembaga fatwa *dar al-ifta Mesir* memberikan suatu ijthad hukum bahwa *childfree* dalam artian kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak adalah diperbolehkan (mubah) jika keputusan itu membawa maslahat bagi kehidupan keluarganya. Hal ini dikarenakan pilihan untuk tidak memiliki anak memang merupakan hak preogatif setiap pasangan suami istri yang dilakukan atas kesepakatan secara bersamaan. Maka apabila terdapat salah satu pihak antara suami maupun istri ingin tidak memiliki anak namun pihak yang lain menolaknya maka hukumnya dilarang.

Adapun yang menjadi dasar ijthad kebolehan ini adalah karena tidak adanya nash baik itu dalam al-qur'an maupun hadist yang mengharamkan pasangan suami istri untuk menolak ataupun mengurangi memiliki anak. Kesepakatan pasangan suami istri (*childfree*) dalam hal ini dianalogikan dengan konsep *'azl* (mengeluarkan sperma diluar rahim istri)<sup>87</sup> sebagaimana telah disinggung dalam kajian psutaka. Adapun hukum *'azl* adalah mubah

---

<sup>87</sup> *'azl* yang dimaksudkan disini adalah dengan tidak mengeluarkan sperma suami didalam vagina istri, sehingga mencegah bertemunya sperma dengan sel telur yang dapat menimbulkan adanya pembuahan dalam rahim istri. Dalam Kitab Sahih Muslim, *al-'azl* diartikan sebagai tindakan mencabut alat kelamin pria (dzakar) dari alat kelamin wanita (vagina) pada saat ejakulasi karena khawatir terhadap pembuahan anak atau keturunan. Lihat Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1 (t.t: Al-Qanaah, t.th.), 608.

(boleh) atas persetujuan antara masing-masing pasangan suami istri sebagaimana telah disepakati oleh mayoritas jumur ulama'.<sup>88</sup>

b. Lembaga Fatwa *Dar al-Ifta* Jordan

*Dar al-Ifta* Jordan merupakan suatu lembaga fatwa yang dibentuk di kerajaan Yordania Hasyimiyah pada tahun 1921. Sejak pertama kali didirikan, lembaga ini bertendensi pada fatwa-fatwa dalam madzhab Hanafi yang dijadikan pegangan dan berlaku pada masa kesultanan Usmaniyah. Berikut merupakan hasil ijtihad dari lembaga fatwa *Dar al-Ifta* Jordan tentang hukum fenomena *childfree*;

وَاتِّفَاقُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى عَدَمِ الْإِنْجَابِ إِتِّفَاقٌ لَا مُسَوِّغَ لَهُ، وَيَتَعَارَضُ مَعَ مُفْتَضِيَّاتِ عَقْدِ  
الزَّوْجِ وَمَقَاصِدِهِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ تَحُلُّ بِالتَّفَاهِيمِ وَالْمَعْرُوفِ؛ تَمَاشِيًا مَعَ  
مَقْصِدِ الشَّارِعِ الْحَكِيمِ مِنْ إِنْشَاءِ الْأُسْرَةِ، وَهُوَ وُجُودُ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ  
الْحَشْيَةُ مِنْ وُجُودِ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ فِي النَّسْلِ؛ فَالطَّبُّ الْآنَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ مُتَقَدِّمٌ  
وَيُمْكِنُ مُعَالَجَةُ هَذَا الْأَمْرِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ<sup>89</sup>

“Kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak melahirkan keturunan merupakan suatu kesepakatan yang tidak boleh dilakukan. Hal ini juga bertentangan dengan perkara-perkara dan maqasid syariah dalam akad pernikahan. Hukum asal dari perkara seperti ini dapat menjadi halal ketika pasangan suami istri saling memahami dan berbuat kebaikan, serta harus sejalan dengan tujuan syariat dalam terbentuknya keluarga yaitu adanya kasih sayang dan rahmat. Kemudian apabila motif dari pasangan suami istri memilih untuk *childfree* itu karena khawatir akan timbulnya penyakit pada keturunannya, maka dunia kedokteran saat ini sudah maju dan berkembang, dan memungkinkan untuk dapat mengobati perkara ini, Allah ta’ala lebih mengetahui”

<sup>88</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi, Dan Mengatasi Kemandulan : Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1998), 57.

<sup>89</sup> Lembaga Fatwa, “Menolak Memiliki Anak Bertentangan Dengan Syarat Dan Tujuan Akad Pernikahan”, *Fatwa Dar al-Iftaa Jordan*, 3 Mei 2017, diakses pada 10 Maret 2023, <https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3295#.ZCH7JXZBzIX>.

Dari hasil fatwa diatas menunjukkan bahwa keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak atau *childfree* dalam hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan norma-norma dan maqasid syariah dari pernikahan. Bahwasanya terdapat 5 tujuan umum yang diharapkan dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam, yang termasuk diantaranya ialah dalam rangka untuk keberlangsungan regenerasi atau tujuan reproduksi pasangan suami istri.<sup>90</sup> Hal ini juga sebagaimana telah disinggung dalam kajian pustaka.

Dengan begitu kuatnya larangan ini, bahkan jika pun alasan yang digunakan pasangan suami istri untuk *childfree* ialah karena khawatir kelak keturunannya akan terdampak penyakit seperti genetik yang menurun dari dirinya, hal ini tetap pasti dapat terobati dengan ilmu-ilmu kedokteran yang sudah semakin berkembang maju.

c. Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir

Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir merupakan suatu lembaga fatwa dan forum besar silaturahmi warga Nahdlatul Ulama' di Mesir yang didalamnya berisi pembahasan dan kajian secara optimal untuk menghasilkan suatu kesimpulan berupa kepastian hukum atas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi dimasyarakat.

---

<sup>90</sup>Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: ACAdeMIA Tazzafa, 2004), 35.

Dalam keputusan bahtsul masail kubro Nomor: 01/BMK/H-h/X/2021 yang dilaksanakan oleh PCINU Mesir pada sabtu, 16 oktober 2021 menghasilkan ijihad hukum bahwa fenomena *childfree* dihukumi mubah atau diperbolehkan karena dianalogikan dengan konsep *'azl*. Hukum kebolehan ini berlaku dalam tanda kutip selagi masih lingkup individu serta tidak sampai dengan tindakan memutus kehamilan atau fungsi reproduksi secara permanen.<sup>91</sup>

Selanjutnya dijelaskan secara lebih komprehensif bahwa pada dasarnya, memiliki anak dalam pernikahan merupakan suatu hal yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hal tersebut dengan didasari pada empat faktor yang diantaranya merupakan faktor-faktor fundamental, termasuk karena memiliki anak merupakan *maqasid syariah* dalam pernikahan serta dalam rangka untuk *ittiba'* terhadap sunnah dan anjuran Nabi Muhammad untuk mengembangkan keturunan umatnya.<sup>92</sup>

Sementara dalam hal keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan merupakan hak masing-masing pasangan. Setiap pasangan secara langsung boleh untuk memilih tidak memiliki anak dengan segala alasannya, namun dihukumi makruh jika pilihan tersebut didasari tanpa alasan jelas. Namun hukum makruh tersebut diistilahkan

---

<sup>91</sup> "Keputusan Bahtsul Masail Kubro Nomor: 01/BMK/H-h/X/2021", PCINU Mesir.

<sup>92</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Juz II (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997).

oleh Imam al-Ghazali dengan tindakan *tarkul afdhal* atau meninggalkan keutamaan-keutamaan dalam menikah. Hal ini sebagaimana pandangan ulama' tentang hukum 'azl bagi pasangan suami istri.

Adapun hukum kebolehan *childfree* dalam konteks ini ialah dengan 2 syarat yakni;

- 1) Cara yang dipakai dalam mewujudkan keinginan untuk tidak memiliki anak tidak sampai menafikan fungsi *lahiriyah* pasangan suami istri untuk melahirkan, kecuali kondisi darurat.
- 2) Keputusan untuk tidak memiliki anak tersebut masih dalam konteks personal, maksudnya tidak menjadikannya sebagai suatu prinsip umum atau sampai mengkampanyekannya. Hal ini juga berlaku selagi faktor alasan yang melatarbelakangi untuk memutuskan *childfree* ialah alasan umum seperti masalah finansial, atau belum siap untuk menjadi orangtua, maka yang demikian ini bukan termasuk alasan yang dilarang dan diperbolehkan.

## 2. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Fenomena *Childfree*

### a. Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A

Ustadz Adi Hidayat merupakan seorang ulama dan penda'i kondang yang masih tergolong muda, perjalanan kiprahnya dalam ranah dakwah di Indonesia bahkan semakin ramai dikenal masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sosok ustadz muda yang masyhur dengan

penyampaian ceramahnya yang luar biasa kini menjabat sebagai wakil ketua I Majelis Tabligh PP Muhammadiyah.<sup>93</sup>

Dalam pandangan beliau, fenomena *childfree* dalam artian keputusan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak dalam hal ini merupakan suatu merupakan sebuah pemikiran yg menyalahi fitrah dalam kehidupan berumah tangga dan tidak layak untuk ditiru. Fenomena ini menurut beliau juga menjadi bentuk pemikiran liberalisme yang mulai tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia. Dalam paham liberalisme ini terdapat banyak kebebasan-kebebasan individu atau masing-masing personal dalam segala aspek yang tidak terkontrol terutama dalam hal memilih untuk tidak memiliki anak. Dengan menyongsong kultur budaya atau paham dari luar untuk kemudian diimplementasikan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif dengan dasar negara pancasila serta tidak relevan dengan konstruk sosial masyarakat Indonesia.<sup>94</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia ingin melangsukan akad pernikahan dengan harapan dapat mewujudkan perasaan suka dan cinta masing-masing pasangan yang telah terpadu setelah sekian waktu. Karena dengan pernikahan lah dapat memunculkan perpaduan kasih sayang antara mereka yang didalamnya mengandung kebolehan untuk berhubungan seksual. Harapannya

---

<sup>93</sup> Rusydie Anwar, *Ustadz Adi Hidayat: Kisah Hidup Dan Dakwah Yang Fenomenal* (Bandung,, Laksana, 2021), 15.

<sup>94</sup> Adi Hidayat Official, "*Childfree, Ingat Kembali Pencerahan UAH - Ustadz Adi Hidayat*" diunggah pada 17 Februari 2023, Video Youtube, 31.58, [https://youtu.be/h\\_i\\_mOudKsQ](https://youtu.be/h_i_mOudKsQ).

kemudian adalah untuk mendapatkan keturunan, karena mendapatkan keturunan dalam pernikahan menurut sudut pandang apapun adalah sebagian dari fitrah kehidupan berumah tangga, maka wajarlah jika kemudian dalam kacamata Islam memberikan perhatian yang besar dalam hal keturunan ini. Oleh karena ini itu banyak ditemukan ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis Nabi yang mengandung konstruksi hukum berupa isyarat atau arahan-arahan untuk menghadirkan visi rumah tangga ini guna melahirkan keturunan yang terbaik.

Isyarat-isyarat yang disebutkan dalam al-qur'an merupakan suatu petunjuk agar kita dapat terus berikhtiar untuk mendapatkan keturunan sebagai perwujudan dalam melengkapi diantara fitrah kehidupan berumah tangga, seperti contoh Nabi Zakaria yang senantiasa memohon kepada Allah agar dikaruniai keturunan sebagaimana diilustrasikan dalam al-Quran Surah Maryam ayat 4-9. Dari sinilah kemudian mengisyaratkan kepada untuk senantiasa memohon kepada Allah agar dapat memenuhi fitrah dalam berumah tangga tersebut melalui datangnya keturunan. Karena disisilain anak keturunan juga dapat menjadi bekal hidup kelak diakherat serta investasi yang luar biasa bagi orangtua. Terdapat ayat al-Quran yang menggambarkan bahwa anak-anak keturunan itu bisa menjadi syafaat bagi kedua orangtuanya dengan amal sālēh, kebaikan, dan doa-doa mereka. Hal ini sebagaimana dalam hadis dijelaskan bahwa keturunan

yang sālēh itu dapat menjadi amal jariyah bagi orangtuanya, sebagaimana redaksi hadis berikut;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>95</sup>

Hal ini juga sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang berbunyi;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : أَيْ (لِي) هَذَا؟ فَيُقَالُ : بِاسْتِعْقَارِ وَلَدِكَ<sup>96</sup>

b. K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D.

Beliau K.H. Muhammad Cholil Nafis atau masyhur dikenal dengan sebutan Kyai Cholil merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah. Seiring dengan kembali menghangatnya fenomena *childfree* atau keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, kyai Cholil pun turut serta berkomentar tentang fenomena ini dan menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari gerakan *childfree* karena menyalahi fitrah manusia serta bertentangan dengan anjuran Nabi Muhammad untuk memperbanyak melahirkan anak yang berkualitas. Dalam akun sosial media Instagramnya @cholilnafis menyebutkan bahwa anak keturunan dalam

<sup>95</sup> Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2012), 1383.

<sup>96</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), 555.

kacamata islam merupakan suatu hiasan dalam kehidupan, hal ini sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46;

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلٌ<sup>97</sup>

Oleh karena itu mempunyai anak dapat menjadi suatu hiasan dalam kehidupan rumah tangga. Maka bagi golongan yang memilih untuk tidak memiliki anak hidupnya akan hampa tanpa ada keturunan dan generasi penerusnya. Selain itu anak juga merupakan suatu kebanggaan dalam sudut pandang islam, hal ini sebagaimana hadis Nabi yang telah dijelaskan sebelumnya tentang anjuran untuk banyak melahirkan anak yang berkualitas. Selanjutnya beliau menghimbau kepada masyarakat secara umum untuk memperbanyak dalam memiliki keturunan, mengatur jarak dalam melahirkan anak, serta tetap jadikan anak sebagai bentuk investasi didunia dan akherat karena akan bermanfaat dan menjadi pahala jariyah bagi mereka kelak.

Hal ini juga sebagaimana anjuran Nabi dalam salah satu haditsnya berdoa;

عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، أَهَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسُ ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَالَ . اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ

وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ<sup>98</sup>

### c. KH. Ahmad Bahauddin Nursalim

<sup>97</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 216.

<sup>98</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiah, 1998), 202.

KH. Ahmad Bahauddin Nursalim atau masyhur disapa gus baha' oleh masyarakat merupakan sosok ulama muda Nahdlatul Ulama dan menjadi dai yang cukup populer di Indonesia. Kini beliau menjabat sebagai salah satu Rais Syuriah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) masa khidmat 2022-2027.

Adapun pandangan beliau tentang fenomena pernikahan tanpa memiliki anak atau *childfree* dalam hal ini ialah bahwasanya munculnya fenomena ini menjadi penyebab rusaknya pernikahan dan menimbulkan *mudharat* bagi setiap pasangan, karena bagi setiap orang yang telah berani melangsungkan akad pernikahan maka secara otomatis dia juga harus berani dalam memiliki keturunan.<sup>99</sup> Argumentasi beliau dalam hal ini bertendensi pada hadist Nabi tentang anjuran menikah serta melahirkan keturunan sebagaimana berikut;

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>100</sup>

*“Menikahlah kalian, berketurununlah kalian, maka aku akan berbangga-bangga pada semua umat manusia pada hari kiamat.”*

Dari pemahaman hadist diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya memiliki keturunan setelah menikah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Telah banyak ayat al-Quran

<sup>99</sup> Santri Gayeng, "Gus Baha: Nikah Tapi Tak Ingin Punya Anak (Tren Childfree)", diunggah pada 9 Februari 2023, Video Youtube, 4.46, [https://youtu.be/fHCnnW0\\_G2o](https://youtu.be/fHCnnW0_G2o).

<sup>100</sup> Muhammad Abdul Baqi Al-Zarqani, *Mukhtasar Al-Maqasid Al-Hasanah* (Beirut: Maktab Islami, 1989), 326.

ataupun hadis yang menganjurkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan sebagaimana telah disinggung dalam kajian pustaka, maka dengan dasar inilah kemudian KH. Bahauddin atau kerap disapa gus baha' menyarankan kepada kita umat muslim agar menjauhi menikah tanpa mempunyai anak (*childfree*) sebab dapat menyebabkan pernikahan menjadi rusak.

d. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sosok intelektual muslim kontemporer penggagas metode penafsiran *qira'ah mubadalah*. Beliau juga terkenal dengan perjuangannya terhadap keadilan gender serta telah banyak menghasilkan karya tulis dalam bidang fiqh mengenai perempuan.

Pandangan beliau tentang *childfree* ialah bahwasanya fenomena ini merupakan suatu pilihan pasangan suami istri untuk hidup berkeluarga tanpa mempunyai anak. Pilihan ini menurut beliau selama masih didasari karena faktor yang bersifat individu, serta pasangan suami istri memutuskannya secara sadar dan sengaja tanpa ada pengaruh atau paksaan dari pihak yang lain ialah dihukumi boleh dan hal ini sama sekali tidak menyalahi aturan dan norma-norma dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar hukum kebolehan *childfree* menurut beliau ialah bertendensi pada hukum asal menikah sebagai proses paling awal seseorang dapat melahirkan anak yaitu diperbolehkan dan

yang paing bagus ialah sunnah. Maka secara otomatis orang yang memutuskan hidupnya untuk tidak menikah misal karena beberapa faktor individu menurut *jumhur* ialah boleh karena tidak menyalahi norma apapun dalam Islam. Logika sederhananya ialah seseorang tidak menikah saja dihukumi boleh, maka turunan dari konsep ini yaitu bahwa seseorang yang telah menikah kemudian tidak memiliki anak juga boleh. Karena memiliki anak adalah turunan dari menikah, dan jika tidak menikah dihukumi boleh, maka memilih untuk tidak mempunyai anak juga dihukumi boleh.

Oleh karena itu, menurut beliau meskipun *childfree* terkesan sebagai suatu pilihan yang tidak ideal jika dikorelasikan dengan ajaran atau konsep umum dalam Islam. Namun hal itu kemudian tidak dapat mengklaim bahwa *childfree* adalah suatu perbuatan yang haram, kecuali apabila pilihan *childfree* ini dijadikan sebagai suatu gerakan untuk kemudian dikampanyekan secara masif maka menjadi haram dan dilarang karena secara otomatis sama halnya dengan memutuskan reproduksi manusia secara global melalui jalan biologis berhubungan seksual dan melahirkan.<sup>101</sup>

e. Buya Yahya Zainul Maarif

Buya Yahya adalah seorang ulama muda yang karismatik dan aktif dalam berdakwah di kalangan masyarakat. Saat ini, beliau menjadi

---

<sup>101</sup> Faqih Abdul Kodir, "Childfree: Hukum, Dalil, Dan Penjelasannya Dalam Perspektif Mubadalah," *Mubadalah.id*, 17 Agustus 2022, diakses pada 15 Maret 2023, <https://mubadalah.id/childfree-hukum-dalil-dan-penjelasannya-dalam-perspektif-mubadalah/>.

pengasuh di Majelis Al-Bahjah dan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, serta telah mendirikan sebuah perguruan tinggi di sana.

Menanggapi fenomena *childfree*, beliau berargumen bahwa dalam sudut pandang hukum Islam tidak disarankan untuk memilih gaya hidup *childfree* karena telah melanggar fitrah manusia. Fitrah alami manusia adalah memiliki keinginan untuk memiliki dan memelihara keturunan. Penting bagi kita untuk memahami fitrah manusia ini dan tidak mendorong orang lain untuk melanggarnya. Sebab ketika fitrah seseorang telah rusak maka akan cenderung merekayasa alasan-alasan sekedar untuk pembelaan diri. Kita seyogyanya memberikan doa dan nasihat kepada mereka yang memilih untuk *childfree* agar kembali ke fitrah yang sejati yaitu untuk mengembangkan regenerasi.<sup>102</sup>

Dari pemaparan hasil fatwa hukum yang diambil dari beberapa lembaga fatwa dan pandangan dari beberapa ulama kontemporer sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait hukum fenomena *childfree* ini terklasifikasi menjadi 2 pihak antara yang membolehkan dan yang melarangnya. Hal ini dapat dideskripsikan sebagaimana berikut;

- 1) Pihak yang membolehkan *childfree*

---

<sup>102</sup> Buya Yahya, "Childfree Dalam Pandangan Islam / Buya Yahya Menjawab," diunggah pada 24 Agustus 2021, Video Youtube, 11.84, <https://youtu.be/y-hfVbf2v1w>.

Peneliti selanjutnya membuat beberapa tipologi argumentasi yang mendasari lembaga fatwa atau ulama tersebut membolehkan atau pro terhadap *childfree*, antara lain ialah;

a) *Qiyas* terhadap hukum '*azl*

Lembaga fatwa Dar al-Ifta Mesir dan Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir menghukumi kebolehan *childfree* ini didasarkan pada analogi atau *qiyas* terhadap hukum '*azl*. Hukum '*azl* dalam hal ini bertendensi pada sebuah hadist Sahih Muslim bahwa sahabat Rasulullah pun juga pernah melakukan praktek '*azl* pada masanya namun Rasulullah tidak melarangnya, sebagaimana redaksi hadisnya;

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا<sup>103</sup>

b) Dilogikakan dengan hukum tidak menikah

Dari kalangan ulama kontemporer Dr. Faqihuddin Abdul Kadir memandang *childfree* sebagai suatu hal yang diperbolehkan, beliau dengan bersumber pada dalil bahwa hukum asal tidak menikah ialah boleh maka turunannya yaitu tidak memiliki anak setelah menikah juga dihukumi boleh.

2) Pihak yang melarang *childfree*

<sup>103</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiah, 1998), 608.

Sementara adapun argumentasi yang muncul dari golongan yang menolak terhadap *childfree* antara lain;

a) Kontradiktif dengan maqashid syari'ah pernikahan

Lembaga Fatwa *Dar al-Ifta* Jordan melarang pasangan suami istri untuk *childfree* karena bertentangan dengan maqashid syari'ah pernikahan, yaitu untuk menjaga dan memelihara keturunan. Hal ini merupakan salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan dalam hukum islam.

b) Kontradiktif dengan sunnah Nabi Muhammad

Dalam pemikiran Gus Baha', Ust. Adi Hidayat, dan KH. Cholil Nafis dalam hal ini menolak fenomena *childfree* karena bertentangan dengan banyaknya sunnah dan hadist Nabi yang menganjurkan untuk memiliki anak keturunan dalam pernikahan.

c) Menyalahi fitrah manusia dalam berumah tangga

Pemikiran Ust. Adi Hidayat, KH. Cholil Nafis, dan Buya Yahya menghukumi bahwa fenomena *childfree* ialah dilarang karena hal ini menyalahi fitrah manusia dalam berumah tangga yaitu dengan tidak memiliki keturunan anak. Karena pada dasarnya fitrah manusia dan pernikahan ideal berkonotasi pada unsur maslahat umat yakni menjaga stabilitas hidup manusia dan mengembangkan nasab atau keturunan.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Rosmiaty Azis, "Konsep Islam Dalam Fitrah Lingkungan Keluarga Dan Pendidikan Seumur Hidup," *Jurnal UIN Alauddin*, Volume 1, No. 1 (2020): 13–16, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/15527>.

d) Bentuk pemikiran liberalisme

Ust. Adi Hidayat berpandangan bahwa fenomena *childfree* adalah suatu bentuk pemikiran liberal yang dibawa dari budaya luar dan tidak layak untuk diimplementasikan di Indonesia. Hal ini sebagaimana dalam hasil fatwa Musyawarah Nasional MUI VII Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 yang menghasilkan ketentuan hukum bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme merupakan paham agama yang haram dan dilarang untuk dianut dan diimplementasikan oleh umat Islam, hal ini dikarenakan paham-paham diatas kontradiktif dengan konstruk ajaran agama Islam. Liberalisme agama yang dimaksud adalah paham yang mengutamakan proses berpikir dengan akal pikiran yang lepas dan bebas, pemahaman ini hanya berfokus pada doktrin agama yang sejalan dan dapat diterima melalui akal pikiran semata.<sup>105</sup>

Dari beberapa formulasi hukum dan tipologi yang telah dipaparkan diatas. Dengan tinjauan terhadap alasan-alasan yang muncul di tengah masyarakat, dalam analisis peneliti disini lebih memilih hukum larangan melakukan *childfree* karena dirasa relevan dengan kultur dan konstruksi masyarakat Indonesia.

---

<sup>105</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Pluralisme, Liberalisme, Dan Sekularisme Agama", *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 29 Juli 2005, diakses pada 28 Maret 2023, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/12>.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan data dan hasil analisis pada penelitian diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa :

1. Fenomena pernikahan dengan tanpa memiliki anak (*childfree*) masih menjadi suatu hal yang penuh kontroversial dalam pandangan masyarakat Indonesia khususnya di kalangan pegiat sosial media. Beberapa golongan setuju dan telah menerapkan konsep pernikahan *childfree*, didasarkan pada berbagai faktor alasan yang melatarbelakanginya, yaitu; masalah ekonomi, tingkat kejahatan yang meningkat, ketidaksiapan untuk menjadi orangtua, trauma masa kecil, memiliki penyakit genetik, dan masalah overpopulasi. Namun, sebagian golongan yang lain menentang keberadaan konsep *childfree* karena mereka percaya bahwa orang yang tidak memiliki anak sama saja mengabaikan potensi untuk melahirkan serta menolak rejeki yang telah dijanjikan oleh Allah melalui anak-anak, selain itu juga karena anak yang *sāleh* merupakan amal jariyah dan menjadi aset hidup bagi orangtuanya nanti.
2. Hukum fenomena *childfree* dalam perspektif lembaga fatwa dan ulama kontemporer juga masih *ikhtilaf*. Dalam sudut pandang lembaga fatwa, hasil fatwa Lembaga *Dar al-Ifta* Mesir dan hasil rumusan Bahtsul Masail Kubro LBM PCINU Mesir menyebutkan bahwa hukum *childfree* adalah boleh karena diqiyaskan dengan hukum '*azl*. Sedangkan fatwa *Dar al-Ifta* Jordan menyebutkan bahwa hal ini tidak diperbolehkan karena menyalahi *maqashid*

*syariah* dalam pernikahan. Sementara dalam pandangan ulama kontemporer, masing-masing menurut Ustadz Adi Hidayat, KH. Cholil Nafis, KH. Bahauddin, dan Buya Yahya menolak fenomena *childfree* dengan beberapa alasan yang berbeda, diantaranya karena bertentangan dengan sunnah Nabi, menyalahi fitrah manusia dalam keluarga, serta bentuk pemikiran liberalisme. Sementara Dr. Faqihuddin Abdul Kadir menyebutkan bahwa hukum *childfree* ialah boleh dan bukanlah suatu hal yang haram dengan melogikakannya pada hukum asal mengenai tidak menikah yaitu boleh, maka turunannya yaitu tidak memiliki keturunan dalam menikah juga dihukumi boleh.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

### **1. Saran bagi Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer**

Lembaga fatwa sebagai instansi resmi yang menjadi rujukan masyarakat dalam menjawab dan memberikan solusi atas berbagai problematika dan fenomena baru dalam masyarakat harus benar-benar totalitas dalam mengkaji permasalahan tentang fenomena *childfree* disertai dengan dalil-dalil naqli yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan hasil ijtihadnya. Serta memberikan analogi atau *qiyas* yang lebih spesifik terkait fenomena *childfree*. Begitu juga ulama kontemporer yang menjadi sosok tokoh agama dalam masyarakat sebaiknya senantiasa memberikan pencerahan dan ceramah-ceramah agama yang substansional terutama berkaitan dengan isu-isu yang aktual dalam masyarakat, seperti tentang fenomena *childfree*

kaitannya dengan tujuan pernikahan dan tentang urgensi eksistensi anak dalam keluarga.

## 2. Saran bagi Masyarakat dan Mahasiswa secara Umum

Agar lebih bijak lagi dan penuh pertimbangan dalam memutuskan pilihan untuk tidak memiliki anak dalam berkeluarga sebab setiap pilihan dalam berkeluarga tentu memiliki konsekuensinya masing-masing dalam masyarakat. Seyogyanya mempertimbangkannya dengan serius, mengutamakan kemaslahatan bagi keluarga, serta memahami konstruk hukum secara mendalam tentang pilihannya untuk *childfree*.

## 3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian mengenai *childfree* dalam sudut pandang lembaga fatwa dan ulama kontemporer ini, peneliti secara garis besar dalam beberapa keterangan hanya mengqiyaskan konsep menikah tanpa anak dengan *'azl* sebagai padanan kasus yang memiliki relevansi dengan keputusan *childfree*. Oleh karena itu, saran bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian mengenai fenomena *childfree* dalam perspektif fiqih dengan metode *qiyas* atau *ilhaqi* terhadap kasus-kasus yang lebih mendekati pada konsep *childfree* secara spesifik sebagai pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an :**

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013

### **Buku :**

Abu Ishaq al-Huwayni. *Al-Insyirah Fi Adab an-Nikah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1987.

Adi Hidayat Official. *Childfree, Ingat Kembali Pencerahan UAH - Ustadz Adi Hidayat*. Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com), 2023.  
[https://youtu.be/h\\_i\\_mQudKsQ](https://youtu.be/h_i_mQudKsQ).

Ainiyah, Nur. "Remaja Millennial Dan Media Sosial : Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. April (2018): 221–36.

Al-Baghdadi, Abdurrahman bin Muhammad bin 'Askar. *Irsyad As-Salik Ila Ashraf Masalik Fi Fiqh Imam Malik*. Mesir: Mustafa al-Halabi, 1945.

Al-Bahuti, Mansur bin Yunus. *Kasysyaf Al-Iqna' an Matn Al-Iqna'*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1997.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*,. Juz II. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiah. Beirut, 1971.

Al-Qazwainy, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.

Al-Zarqani, Muhammad ibn Abdul Baqi. *Mukhtasar Al-Maqasid Al-Hasanah*. Beirut: Maktab Islami, 1989.

Aliano, Yohanes Alfrid. "Haruskah Anak Zaman Now Childfree?" *The Columnist*. Accessed October 25, 2022. <https://thecolumnist.id/artikel/haruskah-anak-zaman-now-childfree--1866>.

AM, Ahmad Muntaha. "Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqh Islam." *NU Online*. Accessed November 1, 2022. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqh-islamCuWgp>.

———. "Motif Childfree Yang Boleh Dan Yang Haram Dalam Kajian Fiqh Islam," n.d.

- Anwar, Rusydie. *Ustadz Adi Hidayat: Kisah Hidup Dan Dakwah Yang Fenomenal*. Laksana, 2021.
- As-Sarkhasi. *Al-Mabsuth*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul As-Salam*. Juz 3. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1863.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta, 2006.
- Aulia, Muhammad. *Childfree, "Bagaimana Muslim Harus Bersikap?"* Lembang, 2021. <https://id.scribd.com/document/526964222/eBook-Childfree-Bagaimana-Muslim-Harus-Bersikap>.
- Azis, Rosmiaty. "Konsep Islam Dalam Fitrah Lingkungan Keluarga Dan Pendidikan Seumur Hidup." *Jurnal UIN Alauddin* 1 (2020): 13–16.
- Azizah, Alda Ismi. "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022.
- . "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mu'jamal-Mufahras Lî Alfâzh Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'ât, 1999.
- Childfree Dalam Pandangan Islam / Buya Yahya Menjawab*, n.d.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Edited by Jilid 6. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952.
- Doni, Fahlepi Roma. "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja." *Indonesian Journal on Software Engineering* 3, no. 2 (2017): 15–23.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Aborsi, Kontrasepsi, Dan Mengatasi Kemandulan : Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*. Cet. 2. Bandung: Mizan, 1998.
- Endy Astiwaru. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Fikih Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Fatwa, Lembaga. "Menolak Memiliki Anak Bertentangan Dengan Syarat Dan Tujuan Akad Pernikahan." Yordania, 2017.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. "Pluralisme, Liberalisme, Dan Sekularisme Agama," 2005.

- Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrif Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.
- Hazymara, Karunia. "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al Qur'an." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/>.
- Imam Fahrudin Utsman Ali al-Zayla' al-Hanafi. *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanza Al-Daqaiq*. Juz 2. Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 2010.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1990.
- Khairani, M. "Kebersyukuran Dan Kepuasan Dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Psikologis Pada Wanita Dewasa Muda." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 2(1) (2016): 77–87.
- Khitab, Hasan Sayyid Hamid. *Maqasidun Nikah Wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan*. Beirut: Dar al-Koton Ilmiah, 2009.
- Khoiruddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2004.
- Kodir, Faqih Abdul. "Childfree: Hukum, Dalil, Dan Penjelasmnya Dalam Perspektif Mubadalah." Mubadalah.id, 2022.
- Komaruddin, Koko, and Ahmad Labib Majdi. "Kaderisasi Dan Regenerasi Dalam Lingkungan Keluarga: Studi Analisis Tematik Terhadap Ayat-Ayat Pendidikan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2021): 111–32.
- Mamudji, Soerjono Soekanto, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.
- Mardiyan, Ryan, and Erin Ratna Kustanti. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan." *Empati* 5, no. 3 (2016): 558–65.
- Marfia, Sandra Milenia. "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/52657/>.
- Martunis. "Kedudukan Lembaga Fatwa (Studi Perbandingan Lembaga Fatwa Dalam Hukum Islam Dengan Komisi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

- Melinda Aprilyanti. "Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofi'ah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35520/>.
- Mesir, PCINU. "Bahtsul Masail Kubro Nomor: 01/BMK/H-h/X/2021," 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya*. Bandung, 2002. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657>.
- Morris L. Cohen, Kent C. Olson. *Legal Research*. St. Paul Min: West Publishing Company, 2010.
- Muhammad Imron Hadi. "Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di PCNU Kabupaten Nganjuk)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36830/>.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kotob Ilmiah, 1998.
- Musthafa al-Bugha, Dkk. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam as-Syafi'i*. 4th ed. Darul Kalam, 2013.
- Mutrofin. "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran)." *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 19 (2019): 105–24.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2012.
- Puput Sapinatunajah, Tantan Hermansyah, dan Nasichah. "Analisis Content Influencer Gitasav Pada Statement ' Childfree ' Dalam Prespektif Islam." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 2, no. 3 (2022): 180–86.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Santri Gayeng. *Gus Baha: Nikah Tapi Tak Ingin Punya Anak (Tren Childfree)*. Video Youtube, 2023. [https://youtu.be/fHCnnW0\\_G2o](https://youtu.be/fHCnnW0_G2o).
- Sari, Dea Erlinda. "Makian Terhadap Perempuan Dalam Komentar Postingan Topik Childfree Di Facebook." Universitas Brawijaya, 2021.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986.

Suryani, Laila. “Komunikasi Persuasif Media Sosial Terhadap Isu Konstruksi Feminisme; Childfree (Content Analysis Pada Platform Youtube Oleh Gita Savitri Devi).” Universitas Pancasakti Tegal, 2023.

Syauqi Ibrahim 'Allam. “Keputusan Pasangan Suami Istri Untuk Tidak Melahirkan Anak.” Dar al-Ifta' Mesir, 2019.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013.

Triya Barokah. “Fenomena Childfree Yang Ramai Diikuti Kaum Muda Masa Kini.” *kompasiana*, 2020.  
[https://www.kompasiana.com/triyabrkh/62a9ee1cfdcdb45a3c71eae2/fenomena-child-free-yang-ramai-diikuti-kaum-muda-masa-kini?page=3&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/triyabrkh/62a9ee1cfdcdb45a3c71eae2/fenomena-child-free-yang-ramai-diikuti-kaum-muda-masa-kini?page=3&page_images=1).

Ulinnuha Abdurrahman. “Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (Childfree) (Studi Di MUI Kota Pasuruan).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

#### **Jurnal :**

Ainiyah, Nur. “Remaja Millenial Dan Media Sosial : Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial.” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. April (2018): 221–36.

Azis, Rosmiaty. “Konsep Islam Dalam Fitrah Lingkungan Keluarga Dan Pendidikan Seumur Hidup.” *Jurnal UIN Alauddin* 1 (2020): 13–16.

Doni, Fahlepi Roma. “Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja.” *Indonesian Journal on Software Engineering* 3, no. 2 (2017): 15–23.

Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrif Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92.  
<https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.

Khairani, M. “Kebersyukuran Dan Kepuasan Dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Psikologis Pada Wanita Dewasa Muda.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 2(1) (2016): 77–87.

Komaruddin, Koko, and Ahmad Labib Majdi. “Kaderisasi Dan Regenerasi Dalam Lingkungan Keluarga: Studi Analisis Tematik Terhadap Ayat-Ayat Pendidikan.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2021): 111–32.

Mardiyan, Ryan, and Erin Ratna Kustanti. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan." *Empati* 5, no. 3 (2016): 558–65.

Mutrofin. "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran)." *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 19 (2019): 105–24.

Puput Sapinatunajah, Tantan Hermansyah, dan Nasichah. "Analisis Content Influencer Gitasav Pada Statement ' Childfree ' Dalam Prespektif Islam." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 2, no. 3 (2022): 180–86.

Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

#### **Skripsi :**

Azizah, Alda Ismi. "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022.

Marfia, Sandra Milenia. "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/52657/>.

Martunis. "Kedudukan Lembaga Fatwa (Studi Perbandingan Lembaga Fatwa Dalam Hukum Islam Dengan Komisi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2017.

Melinda Aprilyanti. "Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofi'ah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35520/>.

Muhammad Imron Hadi. "Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di PCNU Kabupaten Nganjuk)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36830/>.

Sari, Dea Erlinda. "Makian Terhadap Perempuan Dalam Komentar Postingan Topik Childfree Di Facebook.", Universitas Brawijaya, 2021.

Suryani, Laila. "Komunikasi Persuasif Media Sosial Terhadap Isu Konstruksi Feminisme; *Childfree* (Content Analysis Pada Platform Youtube Oleh Gita Savitri Devi)." Universitas Pancasakti Tegal, 2023.

Ulinuha Abdurrahman. "Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (*Childfree*) (Studi Di MUI Kota Pasuruan)."

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/41305/>.

#### **Fatwa :**

Fatwa, Lembaga. “Menolak Memiliki Anak Bertentangan Dengan Syarat Dan Tujuan Akad Pernikahan.” Darul Ifta Yordania, 2017.

Indonesia, Fatwa Majelis Ulama. “Pluralisme, Liberalisme, Dan Sekularisme Agama,” 2005.

Mesir, PCINU. “Bahtsul Masail Kubro Nomor: 01/BMK/H-h/X/2021,” 2021.

Syauqi Ibrahim 'Allam. “Keputusan Pasangan Suami Istri Untuk Tidak Melahirkan Anak.”, Lembaga *Dar al-Ifta* ' Mesir, 2019.

#### **Website :**

Adi Hidayat Official. *Childfree, Ingat Kembali Pencerahan UAH - Ustadz Adi Hidayat*. Indonesia: www.youtube.com, 2023.  
<https://youtu.be/himQudKsQ>.

Aliano, Yohanes Alfrid. “Haruskah Anak Zaman Now Childfree?” The Columnist. Diakses pada 25 Oktober 2022. <https://thecolumnist.id/artikel/haruskah-anak-zaman-now-childfree--1866>.

AM, Ahmad Muntaha. “Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam.” NU Online. Diakses pada 01 November 2022. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islamCuWgp>.

———. “Motif Childfree Yang Boleh Dan Yang Haram Dalam Kajian Fiqh Islam.” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/motif-childfree-yang-boleh-dan-yang-haram-dalam-kajian-fiqh-islam-RSE6P>.

Detik.com, Tim. “Ketua MUI Soal Fenomena Pilih Tak Miliki Anak: Itu Hak, Tapi Salah Kodrat.” detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-5685023/ketua-mui-soal-fenomena-pilih-tak-miliki-anak-itu-hak-tapi-salahi-kodrat>.

Kodir, Faqih Abdul. “Childfree: Hukum, Dalil, Dan Penjelasannya Dalam Perspektif Mubadalah.” Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/childfree-hukum-dalil-dan-penjelasannya-dalam-perspektif-mubadalah/>.

Santri Gayeng. *Gus Baha: Nikah Tapi Tak Ingin Punya Anak (Tren Childfree)*. Video Youtube, 2023. [https://youtu.be/fHCnnW0\\_G2o](https://youtu.be/fHCnnW0_G2o).

Triya Barokah. “Fenomena *Childfree* Yang Ramai Diikuti Kaum Muda Masa

Kini.” kompasiana, diunggah pada 15 Juni 2020.  
[https://www.kompasiana.com/triyabrkh/62a9ee1cfdcdb45a3c71eae2/fenomena-child-free-yang-ramai-diikuti-kaum-muda-masa-kini?page=3&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/triyabrkh/62a9ee1cfdcdb45a3c71eae2/fenomena-child-free-yang-ramai-diikuti-kaum-muda-masa-kini?page=3&page_images=1).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Fatwa Dar al-Ifta Mesir

Download on the App Store  
Available on the Google Play

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٣ رمضان ١٤٤٤ هـ

الرئيسية > الفتاوى > المحلل  
التفاق الزوجين على عدم الإيجاب

المفتي: الأستاذ الدكتور طهوف إبراهيم علام  
تاريخ الفتوى: 05 فبراير 2023  
رقم الفتوى: 4713

السؤال

ما حكم تفاق الزوجين على عدم الإيجاب مطلقاً؟

الجواب

عدم الإيجاب هو حق للزوجين معاً، ويجوز لهما الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تختص بهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي، أمّا على مستوى الأمة فلا يجوز المنع المطلق من الإيجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلباً للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصلة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.

التفاصيل ...

اقرأ أيضا

حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التفقيح المجبري أو أطفال الأنابيب  
الطب والتداوي

طلب استعلام الفتوى  
فتوى عن فتوى الهاتفية

الرأي  
المصنع  
الأسرة  
المسافر  
الصحة  
العلو والموت  
الإرهاق والطفولة وأخيه  
رياضة وترفيه  
أحوال شخص  
قيم وأخلاق  
ذوي الهمم  
المبتدئ  
مواقيت الصلاة

## 2. Fatwa Dar al-Ifta Jordan

11 شعبان 1444 هـ - 09 أغسطس 2023

English

دائرة الإفتاء الفتاوى فتراث مجلس الإفتاء منشورات الإفتاء مقالات موسوعة فتاوى الفقهاء اتصل بنا

المفتى  
الفتاوى  
الفتاوى الرئيسية

الفتاوى

ابحث هنا

بحث الفتاوى المتقدم

لغات: English

الموضوع : الامتناع عن الإنجاب يتعارض مع مقتضيات عقد الزواج ومقاصده  
رقم الفتوى : 3295  
التاريخ : 2017-05-03  
التصنيف : الطب والتداوي  
نوع الفتوى : بحثية  
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال :

ما حكم الامتناع من قبل الزوج عن إنجاب الأولاد لعدم رغبته في ذلك، بخلاف رغبة الزوجة حيث ترغب في ذلك، مع العلم أن الزوجين قد اتفقا قبل الزواج على عدم الإنجاب بسبب الخشية من بعض الأمراض؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الزواج عقد شريف مبارك شرعه الله عز وجل لمقاصد عظيمة مبنية على مصالح العباد، وتكاثر النسل لبقاء النوع الإنساني مقصد عظيم لا يتحقق إلا بالزواج، وهو قرينة إلى الله تعالى لما فيه من تحقيق رضوان الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَزَوُّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ) رواه النسائي.

وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (5) الزواج بأنه: "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل"، فجعل إيجاد النسل من أهم مقاصد الزواج.

ولا يجوز للرجل أن يشترط عدم الإنجاب في عقد الزواج؛ لأنه شرط يتنافى مع مقتضيات العقد ومقاصده التي شرع لأجلها، وكل شرط هذا شأنه كان شرطاً باطلاً، مع صحة العقد، ونص الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إذا طلبت الحمل وأصرت عليه؛ لأنها تطلب ما هو حق لها، قال الإمام الماوردي رحمه الله: "لأن للحررة حقاً في الولد" [الحاوي الكبير 711/159].

المشكلة الاجتماعية والعلمية (29)

التعلم (11)

الجمعة والنبذة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (44)

منوعات (98)

العلاقة مع غير المسلمين (2)

التهاد (1)

جميع الفتاوى (3233)

واجب العلم من السنن

Plugin ni tidak didukung



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website Fakultas: <http://www.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://11.100.10.10>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ainur Rizqy Ibnuy  
 NIM/Jurusan : 19210106/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.  
 Judul Skripsi : Sistem Regenerasi Dalam Islam : Studi Analisis Tentang Fenomena *Childfree* di Indonesia Dalam Perspektif Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 Oktober 2022	Konsultasi Bab I	
2	27 Oktober 2022	Konsultasi Bab II	
3	04 November 2022	Revisi Bab I dan Bab II	
4	09 November 2023	ACC Seminar Proposal	
5	03 Januari 2023	Konsultasi Bab III	
6	14 Maret 2023	Revisi Bab III	
7	21 Maret 2023	Perbaikan Revisi Bab III	
8	28 Maret 2023	Hasil Akhir Perbaikan Revisi Revisi Bab III	
9	31 Maret 2023	Bab IV	
10	04 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 30 Maret 2023  
 Mengetahui a.n Dekan  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Informasi Pribadi

Nama	Ainur Rizqy Ibnu
NIM	19210106
Tempat Tanggal Lahir	Probolinggo, 28 Februari 2002
Alamat Rumah	Jalan Panglima Sudirman RT 09 RW 064 Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 65175.
No. HP	+62 882-3016-9857
Email	<a href="mailto:rizqy.ainur07@gmail.com">rizqy.ainur07@gmail.com</a>

### Riwayat Pendidikan Formal

No	Sekolah/Kampus	Jurusan	Periode
1	RA Raudlatul Ulum	-	2006-2007
2	MI R Raudlatul Ulum	-	2007-2013
3	MTs Nurul Jadid	Agama	2013-2016
4	MA Nurul Jadid	Keagamaan	2016-2019

5	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023
6	Ma'had Aly Al-Zamachsyari Kab. Malang	Fiqh An-Nisa'	2020-2023

### **Riwayat Pendidikan Non-Formal**

No	Pondok Pesantren	Periode
1	Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo	2013-2019
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2019-2020

### **Pengalaman Organisasi**

Periode	Jabatan
2020-2021	Devisi Jurnalistik HMPS HKI UIN Malang
2021-2022	Ketua Komisi D Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
2022-2023	Staff Ahli Komisi D Senat Mahasiswa Universitas
2023-Sekarang	Staff Kementerian Kominfo DEMA Universitas